

**PERLINDUNGAN TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN  
TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL SECARA VERBAL  
DI RUANG PUBLIK  
(Studi Kasus SMA Swasta Harapan Satu Medan)**

**SKRIPSI**

**Ditulis Untuk Memenuhi Syarat  
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

**Oleh:  
Muhammad Ragil Rayhan  
2206200316**



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2026**



## FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400- 66224567

<http://hukum.umsu.ac.id> [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.tiktok.com/@umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

Bila menjawab surat ini agar disebutkan  
Nomor dan tanggalnya



### BERITA ACARA UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA 1

Panitia Ujian Sarjana Strata-I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Senin, tanggal 06 April 2026, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, menimbang:

#### MENETAPKAN

NAMA : MUHAMMAD RAGIL RAYHAN  
NPM : 2206200316  
PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM PIDANA  
JUDUL SKRIPSI : PERLINDUNGAN TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL SECARA VERBAL DI RUANG PUBLIK (STUDI KASUS SMA SWASTA HARAPAN SATU MEDAN)

Dinyatakan:

- ( A ) Lulus Yudisium dengan Predikat Istimewa
- ( ) Lulus Bersyarat, memperbaiki/Ujian Ulang
- ( ) Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Hukum PIDANA.

#### PANITIA UJIAN

Ketua

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.  
NIDN: 0122087502

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H.  
NIDN: 0118047901

ANGGOTA PENGUJI:

1. Hj. Rabiah Z. Harahap, S.H., M.H
2. Dr. Guntur Rambey, S.H., M.H
3. Assoc. Prof. Dr Atikah Rahmi, S.H., M.H

- 1.
- 2.
- 3.



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

## FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400- 66224567



<http://hukum.umsu.ac.id>



[fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id)



[umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan)



[umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan)



[umsumedan](https://twitter.com/umsumedan)



[umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

Bila menjawab surat ini agar disebutkan  
Nomor dan tanggalnya



### PENETAPAN HASIL UJIAN SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

Panitia Ujian Sarjana Strata-I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Senin, tanggal 06 April 2026, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, menimbang:

:

**NAMA** : MUHAMMAD RAGIL RAYHAN  
**NPM** : 2206200316  
**PRODI/BAGIAN** : HUKUM / HUKUM PIDANA  
**JUDUL SKRIPSI** : PERLINDUNGAN TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL SECARA VERBAL DI RUANG PUBLIK (STUDI KASUS SMA SWASTA HARAPAN SATU MEDAN)

**PENGUJI** : 1. Hj. Rabiah Z. Harahap, S.H., M.H./ NIDN: 0120076501  
: 2. Dr. Guntur Rambey, S.H., M.H./ NIDN: 0113087101  
: 3. Assoc. Prof. Dr Atikah Rahmi, S.H.,M.H./ NIDN: 0129057701

Lulus, dengan nilai A, predikat Istimewa

Oleh karenanya dinyatakan berhak menggunakan gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Ditetapkan di Medan


Tanggal, 06 April 2026

#### PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

  
Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.  
NIDN: 0122087502

  
Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H.  
NIDN: 0118047901



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

## FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400- 66224567

<http://hukum.umsu.ac.id> [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) [umsu.medan](https://www.facebook.com/umsu.medan) [umsu.medan](https://www.instagram.com/umsu.medan) [umsu.medan](https://twitter.com/umsu.medan) [umsu.medan](https://www.youtube.com/umsu.medan)

Bila menjawab surat ini agar disebutkan  
Nomor dan tanggalnya



### PENGESAHAN SKRIPSI

**JUDUL** : PERLINDUNGAN TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN TINDAK  
PIDANA PELECEHAN SEKSUAL SECARA VERBAL DI RUANG PUBLIK  
(STUDI KASUS SMA SWASTA HARAPAN SATU MEDAN)

**NAMA** : MUHAMMAD RAGIL RAYHAN

**NPM** : 2206200316

**PRODI/BAGIAN** : HUKUM / HUKUM PIDANA

Skripsi tersebut di atas telah diujikan oleh Dosen Penguji Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara pada hari Senin , tanggal 06 April 2026.

Dosen Penguji

Hj. Rabiah Z. Harahap, S.H., M.H. NIDN: 0120076501	Dr. GUNTUR RAMBEY, S.H., M.H. NIDN: 0113087101	Assoc. Prof. Dr Atikah Rahmi, S.H.,M.H. NIDN: : 0129057701

Disahkan oleh:  
Dekan Fakultas Hukum UMSU

Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum.  
NIDN: 0122087502



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

## FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400- 66224567



<http://hukum.umsu.ac.id>



[fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id)



[umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan)



[umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan)



[umsumedan](https://twitter.com/umsumedan)



[umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

Bila menjawab surat ini agar disebutkan  
Nomor dan tanggalnya



### PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:

NAMA : MUHAMMAD RAGIL RAYHAN

NPM : 2206200316

PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM PIDANA

JUDUL SKRIPSI : PERLINDUNGAN TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL SECARA VERBAL DI RUANG PUBLIK (STUDI KASUS SMA SWASTA HARAPAN SATU MEDAN)

Pendaftaran : Tanggal 30 Maret 2026

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi penulis berhak memakai gelar:

**SARJANA HUKUM (S.H)**

Diketahui  
Dekan Fakultas Hukum

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.  
NIDN: 0122087502

Pembimbing

Assoc. Prof. Dr. Atikah Rahmi, S.H., M.H  
NIDN: 0129057701

Unggul | Cerdas | Terpercaya



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

## FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400- 66224567



<http://hukum.umsu.ac.id>



[fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id)



[umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan)



[umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan)



[umsumedan](https://twitter.com/umsumedan)



[umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

Bila menjawab surat ini agar disebutkan  
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### BUKTI PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara telah menerima Pendaftaran Ujian Skripsi:

NAMA : MUHAMMAD RAGIL RAYHAN

NPM : 2206200316

PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM PIDANA

JUDUL SKRIPSI : PERLINDUNGAN TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL SECARA VERBAL DI RUANG PUBLIK (STUDI KASUS SMA SWASTA HARAPAN SATU MEDAN)

Dosen Pembimbing : Assoc. Prof. Dr Atikah Rahmi, S.H.,M.H.  
(NIDN. 0129057701)

Selanjutnya layak untuk diujikan.

Medan, 30 Maret 2026

Panitia Ujian

Ketua

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.  
NIDN: 0122087502

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H.  
NIDN: 0118047901

# FAKULTAS HUKUM

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Saya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang bertandatangan

di bawah ini :

**NAMA** : MUHAMMAD RAGIL RAYHAN  
**NPM** : 2206200316  
**PRODI/BAGIAN** : HUKUM/ HUKUM PIDANA  
**JUDUL SKRIPSI** : PERLINDUNGAN TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL SECARA VERBAL DI RUANG PUBLIK (STUDI KASUS SMA SWASTA HARAPAN SATU MEDAN).

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa Skripsi yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penelitian karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini diketahui merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Medan, 08 April 2026

Saya yang menyatakan,



**MUHAMMAD RAGIL RAYHAN**

**NPM. 2206200316**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400- 66224567

<http://hukum.umsu.ac.id> [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.tiktok.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

Bila menjawab surat ini agar disebutkan  
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA**

Nama : MUHAMMAD RAGIL RAYHAN  
NPM : 2206200316  
Prodi/Bagian : HUKUM/ HUKUM PIDANA  
Judul Skripsi : PERLINDUNGAN TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN  
TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL SECARA VERBAL  
DI RUANG PUBLIK

Dosen Pembimbing: Assoc. Prof. Dr. ATIKAH RAHMI, S.H., M.H

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
28 Agustus 2025	Diskusi Judul dan Rumusan Masalah	
02 Oktober 2025	Diskusi Rumusan Masalah	
27 Oktober 2025	Perbaikan Substansi Penulisan	
29 Oktober 2025	Acc proposal untuk diseminarkan	
05 November 2025	Membahas Hasil yang diseminarkan	
10 Desember 2025	Pengolahan Substansi	
16 Januari 2026	Penyerahan skripsi	
19 Januari 2026	Diskusi Penelitian dan Revisi skripsi	
22 Januari 2026	Revisi skripsi	
	Acc akhir	

Mahasiswa dengan judul skripsi tersebut di atas telah melalui proses bimbingan dan telah dilakukan pemeriksaan daftar pustaka, oleh karenanya skripsi tersebut disetujui untuk diujikan.

Diketahui  
Dekan Fakultas Hukum

(Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.)  
NIDN: 0122087502

Dosen Pembimbing

(Assoc. Prof. Dr. ATIKAH RAHMI, S.H., M.H.)  
NIDN: 0129057701

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Assalamua'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang atas segala Rahmat dan karunia-Nya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi ini merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul **Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual Secara Verbal di Ruang Publik Studi Kasus SMA Swasta Harapan Satu Medan.**

Penulis sangat menyadari bahwa skripsi ini masih terdapat kekurangan dan kelemahan seharusnya ada perbaikan di masa yang akan datang, karena ilmu dan pengetahuan yang penulis miliki tidak sebanding dengan lautan ilmu yang Allah SWT miliki. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun sangat diharapkan oleh penulis untuk perbaikan dalam menyusun sebuah karya ilmiah yang lebih baik.

Dengan selesainya skripsi ini perkenankanlah diucapkan terima kasih yang sebenar-benarnya kepada Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Prof. Dr. Agussani, M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H.,M.Hum atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I Bapak Assoc. Prof. Dr. Zainuddin, S.H.,M.H dan Wakil Dekan III Ibu Assoc. Prof. Dr. Atikah Rahmi, S.H.,M.H.

Ucapan terima kasih yang tulus dari lubuk hati terdalam kepada Ibu Assoc. Prof. Dr. Atikah Rahmi, S.H.,M.H. selaku dosen pembimbing penulis. Terima kasih kepada Ibu yang telah membimbing penulis dengan pertanyaan-pertanyaan yang menggugah, dan mendorong penulis untuk berfikir lebih kritis. Terima kasih atas waktu, energi, dan kebijaksanaan yang telah Ibu curahkan. Pengaruh positif Ibu akan selalu terpatri dalam perjalanan akademis dan kehidupan saya. Penulis berharap Ibu sehat selalu dan panjang umur karena mahasiswa selanjutnya harus merasakan bahagianya penulis menemui dosen pembimbing seperti Ibu.

Pada kesempatan ini, penulis akan menyampaikan rasa syukur dan rasa hormat serta penghargaan setinggi-tingginya diberikan kepada ayahanda Rudi Ananda Yuzar, S.H. dan Ibunda Tuti Handayani, S.E terima kasih kepada papa dan mama saya yang telah menguliahkan saya dan telah mendukung saya dalam segala hal. Memberikan semangat disetiap harinya juga memberikan banyak arahan untuk kedepannya agar bisa membanggakan papa dan mama dan berguna untuk orang lain. Saya hanya dapat mengungkapkan terima kasih kepada papa dan mama saya tercinta karena juga mengikuti semua keinginan saya untuk masa depan saya. Saya berjanji tidak akan mengecewakan papa dan mama, dan akan selalu membuat papa dan mama bangga.

Terima kasih kepada abang saya Muhammad Hafiz Rayahn, S.H istri abang saya Tari Aulia Handayani, S.Ak dan kakak saya Annisa Rayhan, S.Kom atas

memberikan motivasi dan selalu mendukung setiap proses adeknnya. Yang melakukan apapun dan menuruti setiap kemauan tentang perkuliahan. Pengorbanan abang dan kakak tidak akan pernah terbalaskan, juga kasih sayang serta doa yang berikan disetiap harinya. Doa yang selalu menginginkan yang terbaik buat adeknnya. Doa yang abang dan kakak berikan untuk kehidupan yang lebih baik , suatu hari saya akan membuat kalian bangga akan kesuksesan saya.

Terima kasih kepada diri saya sendiri Muhammad Ragil Rayhan, yang sudah bertahan sejauh ini untuk menjalani kehidupan terutama kehidupan diperkuliahan disertai dengan doa dan dukungan dari kedua orang tua, abang, dan kakak saya untuk semangat dan selalu memberikan motivasi kepada setiap hari dimanapun dan kapanpun.

Terima kasih kepada teman-teman seperjuangan saya selama perkuliahan dengan nama “sampai tua main dam”. Semoga setelah perkuliahan ini kita bisa menjadi seseorang yang sukses dan membanggakan buat diri sendiri dan kedua orang tua kita. Kepada Bagas Tegar Prayoga, Roffi firrizqi, Thariq Athalla, Bagas Setiawan, Ariq Zahran, Rahmat Akbar, Afkar Raihan, Firzaharada, Muhammad David Akbar.

*Assalamua’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Medan, Januari 2026

**Hormat Saya  
Penulis,**

**Muhammad Ragil Rayhan  
NPM: 2206200316**

## ABSTRAK

### **Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual Secara Verbal di Ruang Publik (Studi Kasus SMA Swasta Harapan Satu Medan)**

**Muhammad Ragil Rayhan**

Skripsi ini membahas tentang perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana pelecehan seksual secara verbal di ruang publik. Pelecehan seksual verbal juga dikenal sebagai *catcalling*, pelecehan seksual jenis ini umum terjadi di ruang publik, terutama di Indonesia. Sebagaimana seharusnya bahwa ruang publik menjadi tempat aman, ternyata tidak berbanding lurus dengan perilakunya. Perilaku ini tidak hanya membuat anak merasa tidak aman dan tidak nyaman, tetapi juga dapat menyebabkan trauma psikologis dalam hukum pidana di Indonesia dan perlindungan hukum terhadap korban pelecehan seksual secara verbal (*catcalling*). Payung hukum yang diharapkan dapat memberikan keadilan dan perlindungan bagi korban, nyatanya tidak dihiraukan sedikitpun. Korban dibiarkan menderita atas segala dampak pelecehan seksual yang diterimanya, sementara pelaku dibiarkan berkeliaran bebas tanpa diberikan sanksi yang seharusnya diterima.

Penelitian ini bertujuan untuk menemukan bagaimana bentuk-bentuk pelecehan seksual secara verbal di ruang publik, perlindungan hukum terhadap anak korban pelecehan seksual secara verbal di ruang publik, upaya pencegahan terhadap anak korban pelecehan seksual secara verbal di ruang publik. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Sumber datanya adalah sumber hukum Islam, data primer dan data sekunder. Lokasi penelitian di Jalan Imam Bonjol No. 35. Alat pengumpulan data adalah kuesioner/survei. Penelitian ini dilakukan di SMA Swasta Harapan Satu Medan.

Bentuk-bentuk pelecehan seksual secara verbal di ruang publik seperti komentar tidak sopan terhadap penampilan fisik, siulan, dan ejekan. Perlindungan yang dapat diberikan terhadap korban pelecehan seksual verbal di ruang publik mengacu pada Pasal 5 Undang-Undang TPKS dengan ancaman pidana penjara paling lama 9 (sembilan) bulan dan/atau pidana denda paling banyak Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). Pencegahan pelecehan seksual verbal dapat dilakukan secara holistik melalui pendidikan, sosialisasi, dan penerapan kebijakan tegas.

**Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Korban, Pelecehan Seksual.**

## DAFTAR ISI

Pengesahan Skripsi .....	
Bukti Pendaftaran Ujian Skripsi.....	
Penetapan Hasil Ujian Skripsi.....	
Pernyataan Keaslian Penelitian.....	
Kata Pengantar.....	i
Abstrak .....	iv
Daftar Isi .....	v
Daftar Gambar .....	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang .....	1
1. Rumusan masalah .....	7
2. Tujuan penelitian .....	7
3. Manfaat penelitian .....	7
B. Defenisi operasional.....	8
C. Keaslian Penelitian.....	9
D. Metode Penelitian.....	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....	18
A. Perlindungan Hukum .....	18
B. Anak yang Berhadapan Dengan Hukum.....	23
C. Korban.....	33
D. Pelecehan Seksual.....	34
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN .....	36
A. Bentuk-Bentuk Pelecehan Seksual Secara Verbal di Ruang Publik .....	36
B. Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Pelecehan Seksual Secara Verbal di Ruang Publik .....	42
C. Upaya Pencegahan Terhadap Anak Korban Pelecehan Seksual Secara Verbal di Ruang Publik .....	65

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN .....	80
A. Kesimpulan.....	80
B. Saran.....	81
Daftar Pustaka	

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. (Bentuk-Bentuk Pelecehan Seksual Secara Verbal di Ruang Publik, Sumber Data Penelitian 20 Januari 2026).....	41
Gambar 2. (Tempat Sering Terjadinya Pelecehan Seksual Verbal, Sumber Data Penelitian 20 Januari 2026) .....	45
Gambar 3. (Pelaku-Pelaku Pelecehan Seksual, Sumber Data Penelitian 20 Januari 2026) .....	46
Gambar 4. (Dampak Pelecehan Seksual, Sumber Data Penelitian 20 Januari 2026) .....	48
Gambar 5. (Perlindungan Korban Pelecehan Seksual, Sumber Data Penelitian 20 Januari 2026) .....	50
Gambar 6. (Pandangan Responden Terhadap Perlindungan Korban Pelecehan Seksual, Sumber Data Penelitian 20 Januari 2026).....	53
Gambar 7. (Upaya Perlindungan, Sumber Data Penelitian 20 Januari 2026) .....	65
Gambar 8. (Upaya Pencegahan Pelecehan Seksual, Sumber Data Penelitian 20 Januari 2026).....	78

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Negara Indonesia adalah negara hukum di mana hukum dijadikan panglima tertinggi untuk mewujudkan suatu kebenaran dan keadilan di Indonesia. Seperti telah dijelaskan di dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dengan tegas mengatakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Hukum adalah peraturan-peraturan yang bersifat memaksa, yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib, pelanggaran mana terhadap peraturan-peraturan tadi berakibatkan diambilnya tindakan, yaitu dengan hukuman tertentu.<sup>1</sup>

Hal ini ditegaskan pula dengan ketentuan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dimuka hukum”. Berpijak dari itulah kemudian perlindungan hukum menjadi suatu yang esensial dalam kehidupan bernegara.

Perlindungan hukum dapat diartikan sebagai tindakan untuk memberikan pengayoman kepada seseorang yang telah dirugikan oleh pihak lain. Dengan demikian masyarakat dapat menikmati hak-hak yang diberikan oleh hukum dan

---

<sup>1</sup> Antoni & Rifqi Hidayat. (2024). “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Penyandang Disabilitas yang Menjadi di Korban Tindak Pidana Pemerkosaan dalam Perspektif Hukum Pidana Islam”. *Journal of Sharia and Legal Science* 2, No. 2, halaman 211.

mendapat rasa aman dari berbagai ancaman yang diberikan oleh aparat penegak hukum.<sup>2</sup>

Anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang di dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Anak merupakan generasi penerus bangsa, anak memiliki peran penting dalam pembangunan nasional dan wajib mendapatkan perlindungan dari negara sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa anak berhak atas perlindungan dari kekerasan.

Pesatnya arus globalisasi dan dampak negatif dari perkembangan di bidang teknologi informasi dan komunikasi, memunculkan fenomena baru kekerasan seksual terhadap anak. Kekerasan seksual terhadap anak merupakan kejahatan serius (*serious crimes*) yang semakin meningkat dari waktu ke waktu dan secara signifikan mengancam dan membahayakan jiwa anak, merusak kehidupan pribadi dan tumbuh kembang anak, serta mengganggu rasa kenyamanan, ketentraman, keamanan, dan ketertiban masyarakat.<sup>3</sup>

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah mengatur sanksi pidana bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak namun penjatuhan pidana tersebut belum memberikan efek jera dan belum mampu mencegah secara komprehensif terjadinya kekerasan seksual terhadap anak.

---

<sup>2</sup> Emy Rosnawati. (2022). "Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Korban Pelecehan Seksual Yang Dilakukan di Ruang Publik". Jurnal Mercatoria 15, No. 2, halaman 97.

<sup>3</sup> Yesika M. Tamalawe. (2020). "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dari Perbuatan Kejahatan Seksual Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak". Lex Crimen IX, No.1, halaman 81.

Pada tahun 2022, Indonesia meluncurkan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang secara eksplisit mengatur pelecehan seksual, termasuk *catcalling*. Diharapkan Undang-Undang TPKS akan menjadi landasan hukum yang lebih kuat untuk menjerat pelaku *catcalling* dan memberikan perlindungan yang lebih baik bagi korban. Forum Pengadu dan Layanan melaporkan 1.290 kasus kekerasan seksual terhadap perempuan, dengan 548 di antaranya terjadi di rumah atau keluarga dan 660 lainnya terjadi di ruang publik. Selain itu, ada 168 kasus kekerasan seksual yang pelakunya adalah ayah, paman, atau kakak kandung korban.

Terdapat 195 kasus kekerasan seksual yang dilakukan oleh orang terdekat, 408 kasus kekerasan seksual yang dilakukan oleh orang yang dikenali korban, dan 36 kasus kekerasan seksual yang dilakukan oleh orang yang tidak dikenali korban. Selain itu, terdapat 329 kasus pelecehan terhadap perempuan, dengan 480 kasus yang termasuk dalam sembilan kategori kekerasan terhadap perempuan.

Terkait dalam prespektif hukum pidana tentang *catcalling* terdapat aturan yang mengatur perbuatan tersebut, seperti Pasal 5 Undang-Undang TPKS tentang pelecehan seksual *non-fisik*, yang menyatakan bahwa orang yang melakukan pelecehan seksual *non-fisik* bisa dipidana penjara maksimal 9 bulan dan/atau denda maksimal Rp.10.000.000,-, Undang-Undang No. 4 Tahun 2008 tentang Pornografi terdapat beberapa pasal yang bisa digunakan sebagai dasar hukum dalam kasus *catcalling*, yaitu Pasal 1 angka 1, Pasal 9, dan Pasal 35, merujuk pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 315 KUHP yang menjelaskan tiap-tiap penghinaan dengan sengaja yang tidak bersifat pencemaran atau pencemaran

tertulis yang dilakukan terhadap seseorang baik di muka umum dengan lisan atau tulisan diancam karena penghinaan ringan dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak Rp. 4.500,-.<sup>4</sup>

Terhadap adanya perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nomor 1 Tahun 2023, pengaturan *catcalling* mengalami perubahan yang sebelumnya diatur dalam Pasal 315 KUHP berubah menjadi Pasal 436 KUHP Nasional yang menjelaskan penghinaan yang tidak bersifat pencemaran atau pencemaran tertulis yang dilakukan terhadap orang lain baik di muka umum dengan lisan atau tulisan, maupun di muka orang yang dihina tersebut secara lisan atau dengan perbuatan atau dengan tulisan yang dikirimkan atau diterimakan kepadanya, dipidana karena penghinaan ringan dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak kategori II.

Islam mengharamkan segala bentuk kekerasan dan penindasan termasuk kejahatan seksual. Allah SWT berfirman dalam surah An-Nur ayat 33.

اَنْكُمْ َوَلَيْسْتَغْفِبِ الَّذِيْنَ لَا يَجِدُوْنَ نِكَاحًا حَتَّىٰ يُعْزِيَهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهِ وَالَّذِيْنَ يَبْتَغُوْنَ الْكِتٰبَ مِمَّا مَلَكَتْ اَيْمٰنُكُمْ رَدُّنَ فَاَكْتٰبُوْهُمُ اِنْ عَلِمْتُمْ فِيْهِمْ خَيْرًا وَّاَتُوْهُم مِّنْ مَّالِ اللّٰهِ الَّذِيْ اٰتٰكُمْ وَاَلَا تُكْرَهُوا قَتَلْتُمْ عَلَى الْبِغَاۗءِ اِنْ اَللّٰهُ مِنْ بَعْدِ اِكْرٰهِيْهِنَّ عَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ تَحَصَّنَا لِنَبْتَلُوْا عَرَضَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَمَنْ يُكْرِهِنَّ فَانَّ

Artinya :

*“Orang-orang yang tidak mampu menikah, hendaklah menjaga kesucian (diri)-nya sampai Allah memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. (Apabila) hamba sahaya yang kamu*

---

<sup>4</sup> Nur Hanifahtus Salamah. (2024). “Pelecehan Seksual Verbal (*catcalling*) Sebagai Tindak Pidana: Menuju Ruang Publik Yang Aman Bagi Perempuan Dalam Perspektif KUHP dan TPKS”. *Proceedings Series on Social Sciences & Humanities* 17, No. 1, halaman 306.

*miliki menginginkan perjanjian (kebebasan), hendaklah kamu buat perjanjian dengan mereka jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka. Berikanlah kepada mereka sebagian harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu. Janganlah kamu paksa hamba sahaya perempuanmu untuk melakukan pelacuran, jika mereka sendiri menginginkan kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan kehidupan duniawi. Siapa yang memaksa mereka, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (kepada mereka) setelah mereka dipaksa”.*

Kekerasan seksual sendiri dapat diartikan sebagai terjadinya pendekatan seksual yang tidak diinginkan oleh seseorang terhadap orang lain. Pendekatan seksual yang dilakukan pun tidak harus selalu bersifat fisik, namun juga dapat berbentuk verbal.<sup>5</sup> Bentuknya pun beragam, mulai dari *catcalling* seperti menggoda perempuan dengan meneriaki dalam konteks menggoda hingga bersiul kepada perempuan dan membuat gerakan seksual melalui tangan atau ekspresi wajah, suara mengarah seksual, dan masih banyak lagi.<sup>6</sup>

Pemahaman mengenai *catcalling* di masyarakat masih sangat rendah karena adanya pewajaran. Masih adanya anggapan bahwa *catcalling* adalah hal yang biasa atau merupakan bentuk dari candaan dan pujian menyebabkan hal ini terus terjadi

---

<sup>5</sup> Rosnia Paradian & Eko Soponyono. (2022). “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual”. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia 4 No. 1, halaman 62.

<sup>6</sup> Siti Nurahlin. (2022). “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual Secara Verbal (*Catcalling*) Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual”. Jurnal Jatiswara 37 No. 3, halaman 315.

berulang-ulang.<sup>7</sup> Pelecehan seksual verbal *catcalling* dapat dikategorikan sebagai tindak pidana yang telah memenuhi unsur-unsur, asas dalam hukum pidana, serta nilai-nilai yang terkandung di dalam masyarakat. Dasar hukum dalam pembuatan pelecehan seksual verbal (*catcalling*) dalam perspektif hukum pidana bisa dilihat dari beberapa pasal yang berkaitan dengan pelecehan seksual verbal.<sup>8</sup>

Orang yang melakukan kejahatan seksual terhadap anak perlu diberi hukuman setimpal apalagi jika sampai menyebabkan luka atau kematian. Kemudian anak-anak juga harus mendapat haknya secara menyeluruh baik dari perlindungan hukum dan pemulihan mental ataupun psikis setelah terjadi kasus kejahatan seksual. Di tengah perkembangan situasi semacam ini, kebijakan hukum yang digunakan dalam proses penyelesaian hukum tidak mampu menjamin perlindungan hukum terhadap anak dari kejahatan seksual dan tidak mencerminkan keadilan bagi anak.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji dan meneliti lebih lanjut mengenai perlindungan hukum terhadap anak korban kejahatan seksual dengan mengangkat judul **“Perlindungan Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual Secara Verbal di Ruang Publik Studi Kasus SMA Swasta Harapan Satu Medan”**.

---

<sup>7</sup> Murakaba & Mohammad Rafi'e. (2023). “Tinjauan Yuridis Terhadap Pembuatan *Catcalling* (Pelecehan Seksual Secara Verbal) Berdasarkan UU No.12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Indonesia”. Jurnal *Justicia* Fakultas Hukum Universitas Darul ‘Ulum Jombang 12 No. 2, halaman 232.

<sup>8</sup> *Ibid.*, halaman 224.

### **1. Rumusan masalah**

Berdasarkan uraian pada latar belakang, untuk mencapai tujuan penelitian maka dalam penelitian ini akan menguraikan permasalahan terkait beberapa hal, sebagai berikut:

- a. Bagaimana bentuk-bentuk pelecehan seksual secara verbal terhadap anak di ruang publik?
- b. Bagaimana perlindungan hukum terhadap anak korban pelecehan seksual secara verbal di ruang publik?
- c. Bagaimana upaya pencegahan terhadap anak korban pelecehan seksual secara verbal di ruang publik?

### **2. Tujuan penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penulis dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui dan memahami bentuk-bentuk pelecehan seksual secara verbal terhadap anak di ruang publik.
- b. Untuk mengetahui dan memahami upaya perlindungan terhadap anak korban pelecehan seksual secara verbal di ruang publik.
- c. Untuk mengetahui dan memahami kendala dan upaya penerapan perlindungan terhadap anak korban pelecehan seksual secara verbal di ruang publik.

### **3. Manfaat penelitian**

Penelitian dan penulisan skripsi ini diharapkan bermanfaat bagi masyarakat umum maupun bagi penulis sendiri, atau dengan kata lain bagi

siapa pun yang memerlukannya. Ada dua manfaat yang diharapkan dapat diperoleh dari dalam penulisan skripsi ini, yaitu:

- a. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan memberikan tambahan literatur ilmu pengetahuan di bidang hukum, terutama untuk melihat bagaimana perlindungan terhadap anak sebagai korban tindak pidana pelecehan seksual secara verbal di ruang publik.
- b. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi manfaat kepada masyarakat umum agar mendapatkan pemahaman tentang perlindungan terhadap anak sebagai korban tindak pidana pelecehan seksual secara verbal di ruang publik.

## **B. Defenisi operasional**

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menghubungkan definisi-definisi atau konsep-konsep khusus yang diteliti, sesuai dengan judul penelitian yang diajukan oleh penulis yaitu **“Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual Secara Verbal di Ruang Publik Studi Kasus SMA Swasta Harapan Satu Medan”**.

1. Perlindungan Hukum adalah konsep dalam ilmu hukum yang merujuk pada segala upaya, mekanisme, dan instrumen hukum yang disediakan oleh negara atau lembaga berwenang untuk menjaga, melindungi, dan memulihkan hak-hak serta kepentingan individu, kelompok, atau masyarakat dari pelanggaran, ancaman, atau kerugian yang disebabkan oleh tindakan orang lain, kebijakan, atau keadaan tertentu.

2. Anak adalah individu yang berada pada tahap awal kehidupan manusia, yaitu dari saat lahir hingga mencapai usia dewasa, di mana anak sedang mengalami perkembangan fisik, emosional, kognitif, dan sosial yang pesat. Anak dianggap sebagai kelompok rentan yang membutuhkan perlindungan, pendidikan, dan kasih sayang dari keluarga, masyarakat, dan negara.
3. Korban Tindak Pidana adalah individu, kelompok, atau etnis yang mengalami kerugian, penderitaan, atau pelanggaran hak akibat terjadinya suatu perbuatan. Kerugian bisa bersifat fisik, mental, emosional, ekonomi, atau sosial, dan korban berhak atas perlindungan, pemulihan, serta keadilan dari negara.
4. Pelecehan Seksual adalah bentuk tindakan, perilaku, atau ucapan yang bersifat seksual dan melanggar batas pribadi, martabat, atau persetujuan seseorang, yang menyebabkan korban merasa tidak nyaman, terhina, atau trauma. Pelecehan seksual bukan hanya kejahatan, tapi juga pelanggaran hak asasi manusia yang dapat meninggalkan dampak psikologis jangka panjang, seperti depresi atau ketakutan.
5. Ruang Publik adalah area atau tempat yang terbuka dan dapat diakses oleh masyarakat umum secara bebas, tanpa adanya batasan atau diskriminasi. Ruang publik biasanya dirancang untuk memfasilitasi interaksi sosial, kegiatan rekreasi, pertemuan, atau aktivitas.

### **C. Keaslian Penelitian**

Berdasarkan permasalahan dan metode yang ditelusuri, tidak ditemukan penelitian yang sama dengan tema dan pokok bahasan serupa dengan judul

penelitian “Perlindungan Terhadap Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual Secara Verbal di Ruang Publik Studi Kasus SMA Swasta Harapan Satu Medan”. Meskipun terdapat beberapa penelitian lain yang hampir sejenis dengan penelitian ini, namun hal ini terbukti bukan merupakan hasil plagiasi dari hasil karya lainnya. Adapun beberapa judul penelitian yang hampir mendekati serupa dengan penelitian dalam penulisan skripsi ini, diantaranya :

1. Skripsi Farad Aulia Azza, yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Hingga Menyebabkan Kematian (Analisis Putusan Nomor : 12/Pid.sus Anak/2020/PN Jkt.Pst)” dari Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (2023). Kesamaan penelitian penulis dengan Farad Aulia Azza ialah sama-sama membahas tentang Perlindungan Hukum Terhadap Anak. Perbedaan penelitian penulis dengan Farad Aulia Azza ialah dari segi pelaku. Jika Farad Aulia Azza meneliti anak sebagai pelaku maka saya meneliti bahwa anak sebagai korban.
2. Skripsi Siti Fatimah, yang berjudul “Pelindungan Hukum Terhadap Anak-Anak Korban Kekerasan Seksual Oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)” dari Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang (2024). Kesamaan penelitian penulis dengan Siti Fatimah ialah sama-sama membahas tentang anak sebagai korban Tindak Pidana. Perbedaan penelitian penulis dengan Siti Fatimah ialah dari objek Tindak Pidananya. Jika Siti Fatimah meneliti anak korban kekerasan seksual oleh Lembaga

perlindungan saksi dan korban maka saya meneliti bahwa anak korban pelecehan seksual secara verbal di ruang publik.

3. Skripsi Abina Rotua Simamora, yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Fisik Dalam Keluarga (Studi Kasus Putusan No.169/Pid.Sus/2021/ PN.Tar)” dari Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan (2022). Kesamaan penelitian penulis dengan Abina Rotua Simamora ialah sama-sama membahas tentang anak sebagai korban. Perbedaan Penelitian penulis dengan Abina Rotua Simamora ialah dari bentuk tindakannya. Jika Abina Rotua Simamora meneliti anak menjadi korban secara fisik dalam keluarga maka saya meneliti bahwa anak menjadi korban secara verbal di ruang publik.

Secara konstruktif, substansi dan pembahasan terhadap ketiga penelitian tersebut di atas berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis saat ini. dalam kajian topik bahasan yang penulis angkat kedalam bentuk skripsi ini mengarah kepada aspek penelitian khusus terkait dengan Perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana pelecehan seksual secara verbal di ruang publik.

#### **D. Metode Penelitian**

Metodologi Penelitian hukum memberikan dasar untuk merencanakan, menjalankan, dan mengevaluasi teori dan praktik dalam penelitian.<sup>9</sup> Metode dapat diartikan sebagai logika dari sebuah penelitian. Penelitian pada hakikatnya

---

<sup>9</sup> Tiyas Vika Widyastuti, Achmad Irwan Hamzani, dan Fajar Dian Aryani, 2024, *Metodologi Penelitian dan Penulisan Ilmu Hukum*, Medan: PT. Media Penerbit Indonesia, halaman 12.

merupakan sebuah rangkaian kegiatan ilmiah yang karena itu menggunakan metode ilmiah untuk memecahkan sebuah permasalahan, atau bisa juga digunakan untuk menemukan sebuah kebenaran melalui fakta-fakta yang ada. Dari beberapa pengertian tersebut diketahui bahwa metode penelitian adalah suatu cara untuk memecahkan masalah ataupun cara mengembangkan ilmu pengetahuan dengan menggunakan metode ilmiah.<sup>10</sup> Guna mendapatkan hasil penelitian yang maksimal, maka penelitian ini menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini yang akan dilakukan adalah yuridis empiris dengan menganalisis data-data dan dokumen yang didapat. Tujuan dilakukan penelitian yuridis empiris adalah untuk mengetahui bagaimana pelecehan seksual secara verbal di ruang publik yang di alami oleh siswa/i SMA Swasta Harapan Satu Medan. Selain itu, penelitian ini juga dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum yang merupakan data sekunder dengan data primer yang diperoleh dari lapangan, pada penelitian ini penulis memadukan bahan-bahan hukum sekunder yaitu seperti berupa bacaan yang relevan dengan materi yang diteliti, seperti buku-buku tentang hukum pidana dan karya ilmiah dengan data primer yang langsung diterima dari hasil survei/kuesioner di SMA Swasta Harapan Satu Medan.

---

<sup>10</sup> Jonaedi Efendi & Johnny Ibrahim, 2016, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Depok: Prenadamedia Group, halaman 3.

## 2. Sifat Penelitian

Untuk menyelesaikan penelitian ini, bersifat penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif, yang berarti menampilkan peristiwa atau kondisi hukum yang sebenarnya. Oleh sebab itu, sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif.

Penelitian Deskriptif adalah penelitian yang bersifat pemaparan, dan bertujuan untuk memperoleh gambaran (deskripsi) lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu, atau mengenai gejala yuridis yang ada, atau suatu peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.<sup>11</sup>

## 3. Pendekatan Penelitian

Dikarenakan penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris, maka penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan penelitian, yakni pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*).

Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) adalah pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi.<sup>12</sup> Dengan menggunakan pendekatan ini, dimaksudkan untuk menelaah seluruh atau Undang-Undang dengan aturan lain yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang ditangani. Selain itu, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan ini, penulis akan menelaah apakah Undang-Undang tersebut konsisten dan

---

<sup>11</sup> *Ibid.*, halaman 27.

<sup>12</sup> Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press, halaman 56.

sesuai antara Undang-Undang dengan Undang-Undang lainnya atau dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pendekatan kasus (*case approach*) adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah terjadi.<sup>13</sup>

#### 4. Sumber Data Penelitian

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu, sebagai berikut:

- a. Data yang bersumber dari hukum islam; yaitu Al-Qur'an (Qs. Al Kahfi: 46), (Qs. An-Nur: 33), (Qs. An-Nisa': 124). Dalam penelitian ini, ayat Al-Qur'an digunakan sebagai dasar untuk mengkaji, menganalisis, dan menjawab masalah yang dibahas. Data yang berasal dari hukum islam ini biasanya disebut sebagai data kewahyuan.
- b. Data primer; yaitu data yang diperoleh langsung dari lapangan. Lokasi penelitian ini dilakukan di SMA Swasta Harapan Satu Medan di jalan Imam Bonjol No. 35 Medan.
- c. Data sekunder; yaitu data pustaka yang mencakup dokumen-dokumen resmi, seperti Undang-Undang Dasar 1945, peraturan perundang-undangan, buku ilmiah dan hasil penelitian terdahulu, yang terdiri dari:
  - 1) Bahan Hukum Primer, yang terdiri dari:

---

<sup>13</sup> *Ibid.*, halaman 57.

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
  - b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
  - c) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual
  - d) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak
  - e) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
- 2) Bahan Hukum Sekunder; yaitu bahan yang memberikan suatu penjelasan tentang literatur hukum dasar, seperti buku, jurnal, dan artikel yang dianggap terkait dengan subjek hukum.
  - 3) Bahan Hukum Tersier; yaitu bahan yang memberikan petunjuk ataupun penjelasan terkait bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum ataupun ensiklopedia, kamus besar bahasa Indonesia, internet dan lainnya untuk menjelaskan istilah-istilah sulit.

## **5. Alat Pengumpulan Data**

Alat Pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian skripsi ini adalah dengan cara studi lapangan (*field research*) dan studi kepustakaan (*library research*). Studi lapangan dilakukan di SMA Swasta Harapan Satu Medan dengan metode pengisian kuesioner/survei kepada responden

sebanyak 79 orang responden, 67,1% perempuan, 32,9% laki-laki. Rentan usia 15-18 tahun, 26,6% 15 tahun, 39,2% 16 tahun, 31,6% 17 tahun, 0% 18 tahun. Dan responden terdiri dari kelas 10-12, 30,4% kelas 10, 41,8% kelas 11, 27,8% kelas 12. Sedangkan studi kepustakaan digunakan untuk memperoleh sumber data dengan cara penelusuran, penghimpunan dan pengumpulan bahan-bahan hukum tertulis yang relevan dengan tema dan judul penelitian ini. Studi Kepustakaan dalam penelitian ini dilakukan dengan dua cara yaitu:

- a. *Offline*, yaitu menghimpun data studi kepustakaan (*library research*) secara langsung dengan mengunjungi toko-toko buku, perpustakaan kampus Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) guna menghimpun data sekunder seperti: buku-buku hukum, dokumen, jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan, dan lain sebagainya yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud.
- b. *Online*, yaitu penelitian kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan mencari di media internet seperti *e-book*, *e-journal* dan item-item yang berkaitan dengan topik penelitian dengan tujuan untuk mengumpulkan data skunder yang dilakukan untuk proses penelitian ini.

## 6. Analisis Data

Analisis data merupakan suatu kegiatan dalam penelitian yang berupa melakukan kajian atau telaah terhadap hasil pengolahan data yang dibantu dengan teori dibuat sebelumnya.<sup>14</sup>

Analisis data yang dilakukan dengan melakukan studi lapangan (*field reseaech*) dan studi kepustakaan (*library research*). Sehingga, dapat diambil pemecahan masalah yang akan diuraikan dengan menggunakan analisis kualitatif yakni pemelihan teori-teori, asas-asas, norma-norma, doktrin dan Pasal-pasal di dalam Undang-Undang yang relevan dengan permasalahan, membuat sistematika dari data-data tersebut sehingga akan menghasilkan kualifikasi tertentu yang sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini.

---

<sup>14</sup> Wiwik Sri Widiarty, 2024, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, Yogyakarta: Publika Global Media, halaman 154.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Perlindungan Hukum**

Pengertian perlindungan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan dalam beberapa unsur sebagai berikut:

1. Lindung : berlindung menempatkan dirinya dibawah (dibalik dan dibelakang) sesuatu supaya tidak terlihat atau tidak terkena angin, panas, dan sebagainya; bersembunyi; berada ditempat yang aman supaya terlindung; minta tolong Kepada Tuhan Yang Maha Esa agar selamat atau terhindar dari godaan, bencana, dan dosa.
2. Melindung : menutupi supaya tidak terlihat atau tampak, menjaga; merawat; memelihara, menyelamatkan (memberi pertolongan dan sebagainya) supaya terhindar dari mara bahaya.
3. Melindungi : membuat (diri) terlindung (tersembunyi dan sebagainya), mempergunakan sesuatu untuk melindungi, menaruhkan (menempatkan) sesuatu ditempat yang aman atau terlindung.
4. Terlindung : tertutup oleh sesuatu sehingga tidak terlihat (tidak kena panas, angin, dan sebagainya). Tersembunyi (dibalik sesuatu), diselamatkan (dari bencana dan sebagainya).
5. Lindungan : yang dilindungi, tempat berlindung.
6. Perlindungan : tempat berlindung, hal (perbuatan dan sebagainya) memperlindungi.

7. Memperlindungi : menjadikan atau meyebabkan berlindung.
8. Pelindung : orang yang melindungi dan alat untuk melindungi.
9. Pelindungan : proses, cara, perbuatan melindungi.
10. Kelindungan : terlindung, terlampaui, tersaingi. <sup>15</sup>

Pengertian perlindungan dalam ilmu hukum adalah suatu bentuk pelayanan yang wajib dilaksanakan oleh parat penegak hukum atau aparat keamanan untuk memberikan rasa aman, baik fisik maupun mental, kepada korban dan sanksi dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan dari pihak manapun yang diberikan pada tahap penyelidikan, penuntutan, dan atas pemeriksaan di sidang pengadilan.<sup>16</sup>

Pengertian hukum menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah; Undang-Undang, peraturan, dan sebagainya untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat, patokan (kaidah dan ketentuan) mengenai peristiwa (alam dan sebagainya) yang tertentu; keputusan (pertimbangan) yang ditetapkan oleh hakim (dalam pengadilan).<sup>17</sup>

Philipus M. Hadjon menjelaskan bahwa perlindungan Hukum manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan, yang bersumber pada pancasila dan konsep negara hukum.<sup>18</sup>

---

<sup>15</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) [https://www.kbbi.web.id/lindung#google\\_vignette](https://www.kbbi.web.id/lindung#google_vignette), (diakses pada tanggal 13 Oktober 2025 pukul 19.27 WIB)

<sup>16</sup> Ahmad Fauzi (2024), "Perlindungan Hukum Bagi Anak Dalam Memperoleh Akta Kelahiran (Literature Riview Dari Buku: Dr. Hazinah Aziz S.H., M.H)", Jurnal Intelek dan Cendikiawan Nusantara 1, No. 2, halaman 3397.

<sup>17</sup> Dhoni Martien, 2023, *Perlindungan Hukum Data Pribadi*, Makassar: Mitra Ilmu, halaman 20.

<sup>18</sup> Romli, *et.al*, 2024, *Perlindungan Hukum*, Palembang: CV. Doki Course and Training, halaman 32.

Lebih lanjut Philipus M. Hadjon menjelaskan bahwa untuk memberikan perlindungan hukum tentu harus menggunakan sarana sebagai berikut:

1. Sarana perlindungan hukum preventif pada perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintah yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi. Di Indonesia belum ada pengaturan khusus mengenai perlindungan hukum preventif.
2. Sarana perlindungan hukum represif perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh pengadilan umum dan pengadilan administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah. Prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindak pemerintah adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan

dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum.<sup>19</sup>

Berdasarkan dari pendapat ahli tersebut, peneliti menyimpulkan bahwa perlindungan hukum adalah sebuah upaya yang dilakukan oleh aparat kepolisian dalam hal melindungi atau memberikan pertolongan kepada subjek hukum dari perbuatan sewenang-wenang oleh orang-orang yang tidak sesuai dengan aturan hukum agar warga negara merasa aman, baik secara pikiran fisik dari gangguan dan berbagai macam ancaman dari pihak manapun.

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat dengan tujuan agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.

Bentuk perlindungan hukum menurut Philipus M Hardjo perlindungan hukum bagi rakyat ada dua yaitu:

1. Perlindungan Hukum Preventif artinya rakyat diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi.
2. Perlindungan Hukum Repesif terdapat penggunaan perlindungan yang lebih difokuskan pada penyelesaian sengketa, serta pengelolaan

---

<sup>19</sup> Moh. Le Wayan Dani, 2018, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual (Studi Peran Lembaga Swadaya Masyarakat Sahabat Anak, Perempuan, dan Keluarga di Kabupaten Bantul)", Skripsi Persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Halaman 9.

perlindungan hukum yang dilakukan oleh pengadilan umum dan pengadilan administrasi di Indonesia. Perlindungan hukum bersifat represif sejalan dengan penegakan hukum, karena proses penyelesaian sengketa yang berakhir di pengadilan merupakan bagian integral dari penegakan hukum itu sendiri. Dengan demikian, perlindungan hukum represif sangat erat kaitannya dengan penyelesaian sengketa.<sup>20</sup>

Dalam perlindungan hukum terdapat beberapa asas-asas hukum diantaranya:

1. Asas Manfaat, artinya perlindungan korban ditujukan tidak hanya untuk kemanfaatan bagi korban saja, melainkan juga untuk kepentingan masyarakat luas terutama dalam upaya mengurangi kejahatan dan membangun ketertiban sosial
2. Asas Keadilan, artinya penerapan asas keadilan dalam upaya perlindungan korban kejahatan tidak bersifat mutlak, dikarenakan hal tersebut juga dibatasi oleh rasa keadilan
3. Asas Kepastian Hukum, asas ini dapat memberikan landasan hukum yang kuat bagi aparat penegak hukum untuk menjalankan tugasnya dalam upaya memberikan perlindungan hukum kepada korban kejahatan.<sup>21</sup>

---

<sup>20</sup> Mhd Sayyid Ihsan Rambe & Atikah Rahmi. (2024). "Perlindungan Anak Korban Kekerasan Seksual (Studi Komparatif: Hukum Nasional dan Hukum Thailand)". Jurnal Ilmiah Penelitian V, No. 1, halaman 23.

<sup>21</sup> Dyah Harum Surtikanti, 2022, Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual di Ruang Publik. Persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu. Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, halaman 18.

## B. Anak yang Berhadapan Dengan Hukum

Secara umum anak adalah seorang individu yang masih dalam tahap pertumbuhan dan perkembangan baik secara fisik maupun mental. Anak dianggap belum matang secara hukum, sosial, dan emosional untuk membuat keputusan sendiri.<sup>22</sup>

Anak merupakan anugerah yang diberikan kepada setiap orang tua. Maka dari itu, kita harus menjaganya dengan sebaik mungkin. Hal ini sesuai dengan QS. Alkahfi ayat 46 dengan bunyi:

ثُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا ﴿٤٦﴾ ۝ الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ

Artinya:

*“Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi amalan-amalan yang kekal lagi saleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan,” QS. Al-Kahfi46.*

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dinyatakan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih didalam kandungan.<sup>23</sup> Salah satu perlindungan yang diberikan oleh negara adalah perlindungan terhadap anak. Setiap negara memiliki tanggung jawab untuk memberikan perlindungan terhadap anak dari tindakan diskriminasi dan kekerasan seksual terhadap anak.

<sup>22</sup> Nanda Dwi Rizkia, *et.al*, 2024, *Hukum Perlindungan Anak*, Bandung: Widina Media Utama, halaman 116.

<sup>23</sup> Adi Mansar, 2022, *Hukum Acara Peradilan Pidana Anak Indonesia*, Sumedang: CV. Mega Press Nusantara, halaman 25.

Perlindungan anak merupakan upaya untuk memenuhi pelaksanaan hak dan kewajiban anak secara manusiawi. Setiap anak harus dipenuhi haknya agar terwujudnya generasi penerus bangsa. Setiap anak perlu mendapatkan kesempatan untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental dan sosial serta berakhlak mulia, untuk itu perlu pemenuhan hak-haknya tanpa perlakuan diskriminasi.<sup>24</sup>

Perlindungan anak menyangkut berbagai aspek kehidupan dan penghidupan, agar anak benar-benar dapat tumbuh dan berkembang dengan wajar sesuai dengan hak asasinya dengan memperhatikan berbagai dokumen dan pertemuan internasional, dapat dilihat bahwa kebutuhan terhadap perlunya perlindungan hukum terhadap anak dapat mencakup berbagai bidang, antara lain;

1. Perlindungan terhadap hak-hak asasi dan kebebasan anak
2. Perlindungan anak dalam proses peradilan
3. Perlindungan kesejahteraan anak (dalam lingkungan keluarga, pendidikan, dan lingkungan sosial)
4. Perlindungan anak dalam masalah penahanan dan perampasan kemerdekaan
5. Perlindungan anak dari segala bentuk eksploitasi
6. Perlindungan anak-anak jalanan
7. Perlindungan anak dari akibat-akibat peperangan atau konflik bersenjata

---

<sup>24</sup> Atikah Rahmi. (2022). "Perkawinan Usia Anak: Implikasi Hukum dan Upaya Pencegahan Perspektif Hak Asasi Manusia dan Hukum Islam". Seminar Nasional Hukum, Sosial, dan Ekonomi 1, No.1, halaman 201.

8. Perlindungan anak terhadap tindakan kekerasan.<sup>25</sup>

Perlindungan anak dapat dibedakan menjadi dua bagian yaitu:

1. Perlindungan yang bersifat yuridis yang meliputi perlindungan dalam bidang hukum publik dan dalam bidang hukum keperdataan.
2. Perlindungan anak yang bersifat *non*-yuridis yang meliputi perlindungan dalam bidang sosial, bidang kesehatan, dan bidang pendidikan.<sup>26</sup>

Dasar perlindungan anak diantaranya adalah:

1. Dasar Filosofis yaitu Pancasila sebagai dasar kegiatan dalam berbagai bidang kehidupan keluarga, bermasyarakat, bernegara dan berbangsa, dan dasar filosofis pelaksanaan perlindungan anak.
2. Dasar Etis yaitu pelaksanaan perlindungan anak harus sesuai dengan etika profesi yang berkaitan, untuk mencegah perilaku menyimpang dalam pelaksanaan perlindungan anak.
3. Dasar Yuridis yaitu pelaksanaan perlindungan anak harus didasarkan pada Undang-Undang Dasar 1945 dan berbagai peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku. Penerapan dasar yuridis ini harus secara *integratif*, yaitu penerapan terpadu menyangkut peraturan perundang-undangan dari berbagai bidang hukum yang berkaitan.<sup>27</sup>

---

<sup>25</sup> Erlina Maria Chirstin Sinaga dan Sharfina, 2020, *Narkotika Anak Pidana dan Pidanaaan*, Depok: PT. Rajagrafindo Persada, halaman 58.

<sup>26</sup> Nanda Nurul Faida, 2020, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Bogor Tahun 2017-2019*. Persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, halaman 17.

<sup>27</sup> Maidin Gultom, 2018, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, Bandung: PT. Refika Aditama, halaman 70.

Hak anak adalah hak asasi manusia, sebagaimana secara tegas tercantum dalam Konsitusi Indonesia dan lebih rinci diatur dalam Undang-Undang HAM dan Undang-Undang Perlindungan Anak. Oleh karena itu, negara wajib menjamin perlindungan terhadap seluruh hak anak. Perlindungan itu berlaku untuk setiap anak Indonesia tanpa diskriminasi.<sup>28</sup>

Peraturan mengenai hak anak yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, terdapat dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 18, antara lain sebagai berikut:

1. Setiap anak berhak untuk hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (Pasal 4);
2. Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan (Pasal 5);
3. Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan orang tua (Pasal 6);
4. Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri (Pasal 7 ayat (1));
5. Dalam hal karena suatu sebab orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak, atau anak dalam keadaan terlantar maka anak tersebut

---

<sup>28</sup> Rahmat Ramadhani, 2021, *Buku Ajar Hukum Acara Peradilan Anak*, Medan: Umsu Press, halaman 7.

berhak diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 7 ayat (2));

6. Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual dan sosial (Pasal 8);
7. Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka perkembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya (Pasal 9 ayat (1));
8. Selain hak anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), khusus bagi anak yang menyandang cacat juga berhak memperoleh pendidikan luar biasa sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga berhak mendapatkan Pendidikan khusus (Pasal 9 ayat (2));
9. Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan (Pasal 10);
10. Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasan demi pengembangan diri (Pasal 11);
11. Setiap anak yang menyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial (Pasal 12);
12. Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain

maupun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan: diskriminasi; eksploitasi baik ekonomi maupun seksual; penelantaran; kekejaman, kekerasan dan penganiayaan; ketidakadilan; dan perlakuan salah lainnya (Pasal 13 ayat (1));

13. Penangkapan, penahanan atau tindak pidana penjara anak hanya dapat dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir (Pasal 16 ayat (3));

14. Setiap anak yang dirampas kekuasaannya berhak untuk:

- a. Mendapat perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa
- b. Memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku
- c. Membela diri dan memperoleh keadilan didepan pengadilan anak yang obyektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum (Pasal 17 ayat (1))

15. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau berhadapan dengan hukuman berhak dirahasiakan (Pasal 17 ayat (2))

16. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya (Pasal 18).<sup>29</sup>

Adapun pernyataan hak-hak anak menurut konvensi dapat dibagi dalam 4 (empat) kategori yaitu:

---

<sup>29</sup> Maidin Gultom, *Op.Cit.*, halaman 100.

1. Hak terhadap kelangsungan hidup, yaitu hak-hak untuk melestarikan dan mempertahankan hidup dan hak untuk memperoleh standar kesehatan tertinggi dan perawatan yang sebaik-baiknya.
2. Hak terhadap perlindungan, yaitu hak-hak untuk perlindungan dari diskriminasi, tindak kekerasan dan penelantaran bagi anak yang tidak mempunyai keluarga bagi anak-anak pengungsi.
3. Hak untuk tumbuh kembang, yaitu hak-hak meliputi segala bentuk pendidikan dan hak untuk mencapai standar hidup yang layak bagi perkembangan fisik, mental, spritual, moral dan sosial anak.
4. Hak untuk berpartisipasi, yaitu hak-hak meliputi hak anak untuk menyatakan pendapat dalam segala hal.<sup>30</sup>

Ada beberapa faktor penghambat dalam usaha pengembangan hak-hak anak dalam peradilan pidana adalah :

1. Kurang adanya pengertian yang tepat mengenai usaha pembinaan, pengawasan dan pencegahan yang merupakan perwujudan usaha-usaha perlindungan anak
2. Kurangnya keyakinan hukum bahwa permasalahan anak merupakan suatu permasalahan nasional yang harus ditangani bersama karena merupakan tanggung jawab nasional.<sup>31</sup>

---

<sup>30</sup> Nursariani Simatupang & Faisal, 2018, *Hukum Perlindungan Anak*, Medan: CV. Pustaka Prima, halaman 26.

<sup>31</sup> Wagiati Sutedjo & Melani, 2017, *Hukum Pidana Anak*, Bandung: PT. Refika Aditama, halaman 54.

kewajiban anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 19 yaitu;

1. Menghormati orang tua, wali, dan guru;
2. Mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman;
3. Mencintai tanah air, bangsa, dan negara;
4. Menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya;
5. Melaksanakan etika dan akhlak mulia.<sup>32</sup>

Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Saat ini dapat disaksikan bahwa anak tidak hanya sebagai pelaku, tetapi tidak sedikit anak yang menjadi korban kejahatan baik itu di luar rumah maupun di dalam rumahnya sendiri, bahkan tak jarang anak harus menyaksikan kejahatan yang terjadi di sekelilingnya.<sup>33</sup> Keharmonisan dalam keluarga merupakan kunci utama agar anak tidak terlibat dan berkonflik dengan hukum.<sup>34</sup>

*United Nations Children's Fund (UNICEF)* mendefinisikan anak berkonflik dengan hukum (*children in conflict with the law*) adalah seseorang yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun yang berhadapan dengan sistem peradilan pidana dikarenakan yang bersangkutan disangka atau dituduh melakukan tindak pidana.

---

<sup>32</sup> Muhammad Imam Siregar, 2024, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dibawah Umur Sebagai Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Studi Putusan No. 2/PID.SUS-Anak 2021/PN.TBT). Persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu. Fakultas Hukum Universitas Medan Area, halaman 26.

<sup>33</sup> Rahmat Ramadhani, *Op.Cit.*, halaman 31.

<sup>34</sup> Atikah Rahmi. (2022). "Legal Studies Concerning Children As Victims Of Prostitution". *IJRS: Internasional Journal Reglement & Society* 3, No. 3, halaman 279.

Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, anak yang berkonflik dengan hukum merupakan anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.<sup>35</sup>

Pasal 16 dan 17 menegaskan khusus anak sebagai pelaku dalam anak berkonflik hukum disebutkan:

Pasal 16:

- a. Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi
- b. Setiap anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum
- c. Penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir

Pasal 17:

Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk

- a. Mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa
- b. Memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku

---

<sup>35</sup> Fitri Jayanti Eka Putri, Lies Sulistiani, dan Agus Takariawan (2021), "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Berkonflik Dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak: Studi Pada Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Yayasan Pendidikan Islam I'Anatush-Shibyan," Jurnal Poros Hukum Padjajaran 3, No. 1, halaman 116.

- c. Membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum.<sup>36</sup>

Anak yang berhadapan dengan hukum dapat disematkan pada setiap anak yang berstatus tersangka, korban, dan saksi di dalam suatu kasus tindak pidana. Anak yang berhadapan dengan hukum menurut Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah anak yang berhadapan dengan hukum merupakan anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban hukum, dan anak sebagai saksi tindak pidana. Mengacu pada Pasal tersebut, anak yang berhadapan dengan hukum terdiri dari :<sup>37</sup>

1. Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana (Pasal 1 angka (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012)
2. Anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut anak korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental dan atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana (Pasal 1 angka (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012)
3. Anak yang menjadi saksi tindak pidana yang selanjutnya disebut anak saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan

---

<sup>36</sup> Nursariyani Simatupang & Faisal, *Op.Cit.*, halaman 159.

<sup>37</sup> Hukum Online. "Mengenal Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum" Melalui <https://www.hukumonline.com/berita/a/mengenal-anak-yang-berhadapan-dengan-hukum-lt64081e7f1eea9/>. (diakses pada tanggal 17 Januari 2026, pukul 19.39 WIB).

pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat atau dialami sendiri (Pasal 1 angka (5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012).<sup>38</sup>

### C. Korban

Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban menyatakan korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan suatu tindak pidana. Abdussalam menjabarkan bahwa terdapat korban perseorangan dan korban masyarakat. Korban perorangan adalah setiap orang sebagai individu mendapat penderitaan baik jiwa, fisik, materiil, maupun *non-materiil*. Korban masyarakat adalah masyarakat yang diperlakukan diskriminatif tidak adil dan tumpang tindih pembagian hasil pembangunan.<sup>39</sup>

Tipologi kejahatan dapat ditinjau dari dua dimensi, pertama: dari perspektif tingkat keterlibatan korban dalam terjadinya kejahatan, kedua: faktor-faktor yang menyebabkan seseorang dapat menjadi korban kejahatan. Beberapa tipologi korban, yaitu sebagai berikut:

1. *Nonparticipating victims*, yaitu mereka yang tidak peduli terhadap upaya penanggulangan kejahatan.
2. *Latent victims*, yaitu mereka yang mempunyai sifat karakter tertentu sehingga cenderung menjadi korban.

---

<sup>38</sup> Erwin Susiolo, 2023, *Wajah Sistem Peradilan Anak*, Yogyakarta: CV. Andi Offset, halaman 17.

<sup>39</sup> Bambang Waluyo, 2021, *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*, Jakarta: Sinar Grafika, halaman 11.

3. *Procreative victims*, yaitu yang menimbulkan rangsangan terjadinya kejahatan.
4. *Participating victims*, yaitu mereka yang tidak menyadari atau memiliki perilaku lain sehingga memudahkan dirinya menjadi korban.
5. *False victims*, yaitu mereka yang menjadi korban karena perbuatan yang dibuatnya sendiri.<sup>40</sup>

#### **D. Pelecehan Seksual**

Pelecehan seksual merupakan tindakan kejahatan yang dilakukan dengan perbuatan melecehkan, merendahkan, menghina yang mengakibatkan penderitaan secara psikis ataupun fisik. Menurut Komnas Perempuan, pelecehan seksual sebenarnya mengacu pada perbuatan yang bernuansa seksual yang diutarakan melalui kontak fisik atau *non-fisik*, yang bertujuan kepada bagian tubuh seksualitas seseorang. Perbuatan ini termasuk siulan, main mata, komentar ataupun perkataan yang bernuansa seksual, mempertunjukkan materi-materi pornografi serta keinginan seksual, colekan ataupun sentuhan pada bagian tubuh, gerakan atau isyarat yang bersifat seksual sehingga kemudian menimbulkan rasa tidak nyaman, tersinggung atau merasa direndahkan martabatnya, dan kemudian hingga menyebabkan berbagai masalah kesehatan dan keselamatan.<sup>41</sup>

Pelecehan Seksual menurut Meity Arianty STP., M.Psi, pelecehan seksual adalah segala bentuk perilaku yang berkonotasi seks yang dilakukan sepihak dan

---

<sup>40</sup> Mohammad Nurul Huda. (2022). "Korban Dalam Perspektif Vitimologi". Jurnal Hukum dan Keadilan 6, No. 1, halaman 66.

<sup>41</sup> Emy Rosnawati, *Loc.cit.*

tidak dikehendaki oleh korbannya, bentuknya dapat berupa ucapan, tulisan, simbol, isyarat dan tindakan.<sup>42</sup> Menurut Collier pengertian pelecehan seksual merupakan segala bentuk perilaku bersifat seksual yang tidak diinginkan oleh yang mendapat perlakuan tersebut, dan pelecehan seksual yang dapat terjadi atau dialami oleh semua perempuan. Sedangkan menurut Rubenstein pelecehan seksual sebagai sifat perilaku seksual yang tidak diinginkan atau tindakan yang didasarkan pada seks yang menyinggung penerima.<sup>43</sup>

Tong menyebutkan dua tipe pelecehan seksual yaitu pelecehan seksual tipe koersif dan pelecehan seksual tipe *non*-koersif, sebagai berikut;

1. Pelecehan seksual tipe koersif mencakup perilaku seksual yang tidak senonoh, yang menawarkan keuntungan atau ganjaran terhadap subjek yang dituju, dan/atau perilaku seksual yang tidak senonoh, yang memberikan ancaman kerugian bagi subjek yang dituju.
2. Pelecehan seksual tipe *non*-koersif merupakan perilaku-perilaku seksual yang tidak senonoh yang hanya menjengkelkan atau menyakitkan hati orang-orang yang dituju.<sup>44</sup>

---

<sup>42</sup> Alethia Rabbani. "Definisi Pelecehan Seksual, Jenis, dan Tata Cara Pelaporan". Melalui, <https://www.sosiologi79.com/2020/04/definisi-Pelecehan-Seksual-jenis-dan.html>. (diakses pada tanggal 20 Oktober 2025, pukul 14.03 WIB)

<sup>43</sup> Kurnia Indriyanti Purnama Sari, *et.al.* 2020, *Kekerasan Seksual*, Bandung: CV. Media Sains Indonesia, halaman 8.

<sup>44</sup> Karyanti & M. Andi Setiawan, 2019, *Bimbingan Klasik Berlandaskan Falsafah Adil Ka'Talino, Bacuramin Ka'Saruga, Basengat Ka'Jubata*, Yogyakarta: K-Media, halaman 9.

## **BAB III**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Bentuk-Bentuk Pelecehan Seksual Secara Verbal di Ruang Publik**

Kasus kekerasan seksual di Indonesia mengalami peningkatan setiap tahunnya, dengan korbannya bukan hanya orang dewasa tetapi sudah merambah ke remaja, dan bahkan anak-anak. Kasus kekerasan seksual tercatat di Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kementerian PPA). Berdasarkan data Sistem Informasi Perlindungan Perempuan dan Anak (Simfoni PPA), pada tahun 2023 terdapat 19.883 kasus kekerasan seksual. Pada tahun 2024 angka tersebut mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2023 yang berada diangka 31.974 kasus.

Korban kekerasan seksual didominasi oleh perempuan. Berdasarkan data pada 2024, dari 31.947 kasus kekerasan seksual, 27.658 korbannya merupakan perempuan, sementara korban laki-laki hanya berada diangka 6.894. Dari 27.658 perempuan yang menjadi korban kekerasan pada tahun 2024, didominasi kelompok usia anak, angkanya mencapai 15.242 korban. Sementara korban perempuan yang berada di usia dewasa yakni 12.416 korban. Adapun pada bulan Januari sampai 12 Maret 2025, Simfoni PPA telah mencatat ada 4.882 kasus kekerasan dengan korban perempuan sebanyak 4.196 orang.<sup>45</sup>

---

<sup>45</sup> Luqman Sulistiyawan & Bayu Galih. “Kasus Kekerasan di Indonesia Meningkat, Perempuan Lebih Banyak Jadi Korban” Melalui, <https://www.kompas.com/cekfakta/read/2025/03/12/164800982/kasus-kekerasan-di-indonesia-meningkat-Perempuan-lebih-banyak-jadi>. (diakses pada tanggal 15 November 2025, pukul 14.42 WIB)

Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) mengklasifikasikan kekerasan seksual kedalam lima belas bentuk, diantaranya perkosaan, intimidasi seksual, pelecehan seksual, eksploitasi seksual, perdagangan perempuan, prostitusi paksa, perbudakan seksual, pemaksaan perkawinan, pemaksaan kehamilan, pemaksaan aborsi, pemaksaan kontrasepsi dan sterilisasi, penyiksaan seksual, penghukuman tidak manusiawi dan bernuansa seksual, praktik tradisi bernuansa seksual yang membahayakan atau mendiskriminasi perempuan, dan kontrol seksual termasuk lewat aturan diskriminatif beralasan moralitas dan agama.<sup>46</sup>

Terhadap kelima belas bentuk kekerasan seksual yang diklasifikasikan oleh Komnas Perempuan, dapat dilihat bahwa bentuk kekerasan yang paling menjadi sorotan dalam waktu belakangan ini adalah pelecehan seksual. Pelecehan seksual mayoritas terjadi pada kaum perempuan.<sup>47</sup> Yang mana hal tersebut mengakibatkan pelecehan seksual dikategorikan sebagai tindak kekerasan terhadap perempuan sebagai hal yang perlu digugat.

Kekerasan seksual sering disamakan dengan pelecehan seksual. Dari perspektif perempuan sebagai korban, keduanya memang tidak berbeda. Menurut Mayer dkk ada tiga aspek penting dalam mendefinisikan pelecehan seksual, yakni aspek perilaku (apakah hal tersebut merupakan proposisi seksual), aspek situasional (apakah ada perbedaan di mana atau kapan perilaku tersebut muncul),

---

<sup>46</sup> Tempo. "15 Kekerasan Seksual Menurut Komnas Perempuan" Melalui, <https://www.tempo.co/hukum/15-kekerasan-Seksual-Menurut-komnas-Perempuan-445978>. (diakses pada tanggal 15 November 2025, pukul 14.52 WIB)

<sup>47</sup> Hasil Penelitian Kuesioner dengan Siswa/I, pada senin 20 Januari 2026, di SMA Swasta Harapan Satu Medan.

dan aspek legalitas (dalam keadaan bagaimana perilaku tersebut dinyatakan ilegal). Secara sederhana, pelecehan seksual dapat diartikan sebagai terjadinya pendekatan seksual yang dilakukan oleh seseorang terhadap orang lain sebagai korban. Pendekatan seksual tersebut tidak dikehendaki oleh seseorang sebagai korban. Pendekatan seksual tidak harus selalu bersifat fisik, namun juga dapat berbentuk verbal. Olehnya itu, bentuk umum dari pelecehan seksual yakni verbal dan godaan secara fisik.<sup>48</sup>

Adapun 7 Bentuk Pelecehan Seksual di Ruang Publik:

1. Komentar pada penampilan fisik dengan cara yang tidak sopan

Komentar yang diberikan bisa beragam bentuknya. Seperti memuji keindahan rambut atau memuji betapa indahnya tubuh seseorang saat mengenakan pakaian yang dikenakan saat itu.

2. Berusaha terus mengajak mengobrol meski lawan bicara menolak

Kondisi seperti ini sering terjadi di tempat umum, seperti transportasi publik atau fasilitas umum. Seorang pelaku biasanya akan tiba-tiba mengajak mengobrol. Meski seseorang sudah berusaha tidak peduli dan menunjukkan tanda tidak nyaman, mereka akan terus berusaha mengajak berbicara. Obrolan tersebut seputar menanyakan nama, nomor telepon, hingga informasi pribadi.

---

<sup>48</sup> Nuraini & Mar'ie Mahfudz Harahap. (2023). "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual". *Al-Adalah: Jurnal Hukum dan Politik Islam* 8, No. 2, halaman 163.

### 3. Menguntit

Pelecehan seksual di ruang publik satu ini sangat perlu di waspadai, biasanya ini terjadi pada saat sedang berjalan sendirian. Pelaku akan memanfaatkan hal ini untuk mengikuti korban dan tindakan menguntit ini bisa menimbulkan rasa trauma.

### 4. Meraba-raba

Bentuk pelecehan di ruang publik di mana pelaku meraba bagian tubuh korban ketika berada di transportasi umum. Kondisi ini juga masuk dalam kategori pelecehan seksual di tempat umum sebab pelaku sudah menyentuh tubuh korban tanpa izin.

### 5. Menatap Berlebihan

Menatap seseorang ketika berbicara merupakan sebuah etika yang baik. Tapi, ini bisa menjadi salah satu bentuk pelecehan apabila dilakukan secara berlebihan, baik oleh lawan bicara atau orang lain yang tidak berinteraksi. Pelecehan seksual di ruang publik umumnya mengarah pada tatapan pada area fisik tertentu mulai dari bibir, payudara, atau bokong bisa membuat korban merasa risi dan kotor.

### 6. Memotret tanpa izin

Memotret memang bukan termasuk tindakan pelecehan seksual. Tapi, hal ini bisa mengarah ke pelecehan seksual apabila dilakukan tanpa izin dengan maksud mengganggu kenyamanan orang lain. Pelaku pelecehan melakukan tindakan memotret fisik perempuan tanpa izin untuk memenuhi kepuasan seksual.

## 7. *Catcalling*

Bentuk pelecehan seksual secara verbal yang digunakan oleh pelaku dengan tujuan menggoda korban. Perkataan dari pelaku biasanya berbentuk siulan, pujian, lelucon, dan komentar yang mengarah pada nuansa seksual. Pelaku *Catcalling* biasanya akan menggoda korban yang meskipun berupa pujian, padahal membuat tidak nyaman. Korban bisa saja mendapatkan komentar mengenai pakaian yang dikenakan sampai persoalan fisik.<sup>49</sup>

Pelecehan seksual di ruang publik misalnya *catcalling*. *Catcalling* berarti istilah untuk siulan, panggilan, dan komentar yang bersifat seksual oleh pria terhadap wanita yang lewat. Terkadang dibarengi pula dengan tatapan yang mengintimidasi dan terkesan melecehkan serta membuat perempuan merasa tidak rasa aman. *Catcalling* merupakan pelecehan seksual yang dilakukan secara verbal yang bertendensi seksual serta korban *catcalling* umumnya adalah perempuan. Bentuk-bentuk pelecehan seksual verbal atau *catcalling* seperti; siulan di tempat umum, komentar-komentar berkedok pujian, gurauan yang bernada seksi, mengintrogasi kehidupan pribadi, rayuan-rayuan yang membuat tidak nyaman, menyampaikan bahasa isyarat yang bersifat seksual maupun komentar seksual secara gamblang.<sup>50</sup>


Berdasarkan hasil penelitian melalui kuesioner terhadap siswa/i SMA Swasta Harapan Satu Medan yang dilaksanakan pada 20 Januari 2026 dengan jumlah

---

<sup>49</sup> Kumparan Woman. "10 Bentuk Pelecehan Seksual di Ruang Publik Yang Wajib di Ketahui" Melalui, <https://kumparan.com/kumparanwoman/10-bentuk-Pelecehan-Seksual-di-ruang-publik-yang-wajib-diketahui-1w2JjnEAyiW>. (diakses pada tanggal 15 November 2025, pukul 18.04 WIB)

<sup>50</sup> Naili Falahiyah. "*Catcalling*: Pelecehan Seksual Verbal di Ruang Publik" Melalui, <https://iat-fuad.uingusdur.ac.id/ar/info/artikel/421-catcalling-Pelecehan-Seksual-verbal-di-ruang-publik>. (diakses pada tanggal 15 November 2025, pukul 18.39 WIB)

responden 79 orang. Responden menyebutkan berbagai bentuk pelecehan seksual secara verbal di ruang publik, antara lain siulan (*catcalling*), komentar tentang tubuh, candaan/ucapan cabul, tatapan mata, dan panggilan bernuansa seksual. Dari berbagai bentuk tersebut, pelecehan yang paling sering dialami responden adalah candaan/ucapan cabul dengan persentase 73,4%, siulan (*catcalling*) 70,9%, komentar tentang tubuh 63,3%, panggilan bernuansa seksual 59,5%, tatapan mata 1,3%. Temuan ini menunjukkan bahwa pelecehan seksual verbal masih marak terjadi dan hadir dalam berbagai bentuk di ruang publik. Hal ini dapat dilihat pada Gambar 1 di bawah ini.<sup>51</sup>



Gambar 1. Bentuk-Bentuk Pelecehan Seksual Secara Verbal di Ruang Publik, Sumber Data Penelitian 20 Januari 2026.

Jika dikaitkan dengan Islam, pelecehan seksual verbal di ruang publik merupakan perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai ajaran agama. Islam secara tegas menolak segala bentuk kekerasan, termasuk kekerasan verbal dan

<sup>51</sup> Hasil Penelitian Kuesioner dengan Siswa/I, pada senin 20 Januari 2026, di SMA Swasta Harapan Satu Medan.

seksual, khususnya terhadap perempuan. Ajaran Islam menekankan pentingnya menjaga kehormatan, martabat, dan keselamatan setiap individu, serta melarang tindakan yang merendahkan atau menyakiti orang lain.

Sebagaimana agama-agama lainnya, Islam mengajarkan kepada pemeluknya untuk tidak bersikap kasar, kejam, maupun merugikan perempuan dalam bentuk apa pun. Islam memberikan perlindungan secara menyeluruh terhadap perempuan dan secara tegas menolak praktik-praktik kekerasan, termasuk pelecehan seksual secara verbal di ruang publik. Oleh karena itu, perlindungan dan upaya pencegahan pelecehan seksual tidak hanya menjadi tanggung jawab hukum dan sosial, tetapi juga merupakan bagian dari pengalaman nilai-nilai moral dan keagamaan dalam kehidupan. Dan ini disebutkan dalam firman Allah:

بِكُمْ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يظْلَمُونَ نَقِيرًا ۖ وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أَنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يظْلَمُونَ نَقِيرًا ۖ وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أَنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يظْلَمُونَ نَقِيرًا ۖ

Artinya:

“Barangsiapa yang mengajarkan amal-amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan sedang ia orang yang beriman, maka mereka itu masuk ke dalam surga dan mereka tidak dianiaya walau sedikitpun.” (Q.S An-Nisa’:124)

## **B. Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Pelecehan Seksual Secara Verbal di Ruang Publik**

Berdasarkan pandangan sosial, Haditono berpendapat bahwa anak merupakan makhluk yang membutuhkan pemeliharaan, kasih sayang dan tempat bagi perkembangannya. Selain itu, anak merupakan bagian dari keluarga dan keluarga memberi kesempatan bagi anak untuk belajar tingkah laku yang penting untuk

perkembangan yang cukup baik dalam kehidupan bersama. Dari beberapa terminologi tersebut pada prinsipnya, anak adalah pribadi yang memiliki peranan strategis dalam mengemban tanggung jawab masa depan bangsa, namun anak masih memerlukan peranan orang tua dan memelihara, mendidik dan mengarahkan dalam mencapai kedewasaannya.

Anak merupakan harta yang paling berharga bagi keluarga, bagi masyarakat dan bangsa, menggantungkan harapan, lebih dalam lagi anak adalah pihak yang akan menjadi penentu apakah suatu negara dibawah ke arah kesejahteraan atau ke arah keterpurukan.<sup>52</sup>

Pada umumnya anak diartikan sebagai seorang yang lahir dari hubungan biologis antara pria dan wanita. Ada juga yang mengartikan bahwa anak adalah seorang lelaki dan perempuan yang belum dewasa atau belum mengalami pubertas masa ketika seorang anak mengalami perubahan fisik, psikis, dan pematangan fungsi seksual. Sedangkan yang diartikan dengan anak-anak atau *juvenale* adalah seorang yang masih dibawah usia tertentu dan belum dewasa serta belum kawin. Pengertian tersebut merupakan pengertian yang sering dijadikan pedoman untuk mengkaji berbagai persoalan tentang anak.<sup>53</sup>

Anak adalah amanah dari Tuhan Yang Maha Esa kepada orang tua yang harus dijaga dan dilindungi, karena dalam diri anak juga melekat harkat dan martabat sebagai manusia secara utuh dilindungi hak asasinya termasuk yang kandungan.

---

<sup>52</sup> Liza Agnelsta Krisna, 2018, *Hukum Perlindungan Anak Panduan Memahami Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum*, Yogyakarta: Deepublish, halaman 1.

<sup>53</sup> *Ibid.*, halaman 6.

Setiap anak berhak hidup, tumbuh, berkembang, dan optimal serta mendapat perlindungan dari kekerasan, diskriminasi, dan dilindungi oleh negara.<sup>54</sup>

Perlindungan adalah jaminan yang diberikan untuk kebahagiaan, ketenteraman, keamanan, dan kedamaian terhadap segala bahaya yang ditimbulkan seseorang baik terhadap anak-anak, orang dewasa maupun orang tua. Pembelaan hukum merupakan tindakan perlindungan menurut hukum yang berlaku di Indonesia.

Segala bentuk perlindungan hukum diberikan kepada semua warga negara yang telah mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Semua warga negara Indonesia berhak mendapatkan perlindungan dari pemerintah, baik orang dewasa maupun anak-anak, terutama anak-anak yang beresiko mengalami kekerasan. Perlindungan hukum terhadap anak bertujuan untuk menjamin bahwa setiap anak mempunyai hak dan kewajiban dalam perkembangan fisik, mental dan sosialnya. Perlindungan hukum terhadap anak sangat penting bagi orang tua dan anaknya. Oleh karena itu, diperlukan kerjasama untuk mencegah terjadinya ketimpangan dalam kegiatan perlindungan anak. Abdul Hakim Garuda Nusantara mengatakan, perlindungan anak di bawah hukum merupakan pendekatan untuk melindungi anak Indonesia.<sup>55</sup>


Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, responden menyatakan bahwa masih banyak anak yang menjadi korban pelecehan seksual secara verbal di ruang publik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa lokasi yang paling rentan terjadinya

---

<sup>54</sup> Vilita Biljana Bernadethe Lefaan & Yana Suryana, 2018, *Tinjauan Psikologi Hukum Dalam Perlindungan Anak*, Yogyakarta: Deepublish Publisher, halaman 6.

<sup>55</sup> Nabila Rizkiani, Hadi Mahmud & Femmy Silaswaty. (2023). "Analisis Perlindungan Hukum Dalam Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Indonesia". *Jurnal Bevinging* 1, No. 4, halaman 3.

pelecehan seksual adalah jalan umum dengan persentase sebesar 49,4%, diikuti oleh lingkungan sekitar sekolah sebesar 13,9%, serta transportasi umum sebesar 2,5%. Temuan ini menunjukkan bahwa pelecehan seksual dapat terjadi di berbagai ruang publik yang seharusnya menjadi tempat aman bagi anak. Hal ini dapat dilihat pada Gambar 2 di bawah ini.<sup>56</sup>




Gambar 2. Tempat Sering Terjadinya Pelecehan Seksual Vebal, Sumber Data Penelitian 20 Januari 2026.

Selain itu, responden mengatakan bahwa pelaku pelecehan seksual tidak hanya berasal dari orang yang tidak dikenal, tetapi juga dapat berasal dari orang yang dikenal oleh korban. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaku pelecehan seksual berasal dari teman dengan persentase sebesar 13,9% dan dari saudara sebesar 3,8%. Kondisi ini menunjukkan bahwa ancaman pelecehan seksual

<sup>56</sup> Hasil Penelitian Kuesioner dengan Siswa/I, pada senin 20 Januari 2026, di SMA Swasta Harapan Satu Medan.

terhadap anak tidak hanya lingkungan sosial terdekat, sehingga meningkatkan tingkat kerentanan anak sebagai korban. Hal ini dapat dilihat pada Gambar 3 di bawah ini.<sup>57</sup>



Gambar 3. Pelaku-Pelaku Pelecehan Seksual, Sumber Data Penelitian 20 Januari 2026.

Berdasarkan kondisi tersebut, upaya perlindungan hukum bagi anak sebagai korban kekerasan seksual menjadi sangat penting dan mendesak untuk dilakukan secara utuh, menyeluruh, komprehensif dan tidak bisa dipandang sebelah mata.<sup>58</sup>

<sup>57</sup> Hasil Penelitian Kuesioner dengan Siswa/I, pada senin 20 Januari 2026, di SMA Swasta Harapan Satu Medan.

<sup>58</sup> Stevaniya Tarigan & Atikah Rahmi. (2025). "Urgensi Perlindungan Anak Korban Eksploitasi Seksual: Telaah Hukum Nasoinal dan Thailand". *Rewang Renancang: Jurnal Hukum Lex Generalis* 6, No. 1, halaman 3.

Anak adalah kelompok yang paling rentan terhadap berbagai bentuk kekerasan, termasuk pelecehan seksual, dan dampaknya bisa sangat merusak bagi perkembangan fisik, mental, serta emosional. Perlindungan hukum yang efektif menjadi kunci untuk memastikan bahwa hak-hak anak sebagai korban dipenuhi dan dapat melanjutkan hidup tanpa trauma yang berlarut-larut. Dengan meningkatnya kasus kekerasan seksual, pemerintah dituntut untuk siaga dan berkontribusi aktif dalam upaya penanganan maupun perlindungan yang direpresentasikan pada regulasi perundang-undangan Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.<sup>59</sup>

Anak sebagai korban pelecehan seksual berada dalam posisi yang sangat rentan. Mereka sering sekali belum memiliki pemahaman yang cukup mengenai mereka, apalagi bagaimana cara melaporkannya. Oleh karena itu, penting bagi negara dan aparat penegak hukum untuk melindungi secara proaktif.<sup>60</sup>


Tanpa adanya perlindungan yang memadai, anak korban pelecehan seksual berpotensi mengalami dampak yang berkepanjangan dan dapat memengaruhi perkembangan mereka di masa depan. Berdasarkan hasil penelitian melalui kuesioner terhadap siswa/i SMA Swasta Harapan Satu Medan yang dilaksanakan pada 20 Januari 2026, diperoleh temuan bahwa dampak yang paling banyak dirasakan responden setelah mengalami pelecehan seksual adalah takut (32,9%),

---

<sup>59</sup> Vania Twidesyadinda, 2019, "Perlindungan Kekerasan Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Dalam Penegak Hukum Pidana (Studi Kasus Polres Wonosobo dan Pengadilan Negeri Wonosobo)", Skripsi persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Halaman 80.

<sup>60</sup> Intan Kartika Sari & Marli Candra. (2024). "Perlindungan Hukum bagi Anak di Bawah Umur yang Menjadi Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual". *Ma'Mal: Jurnal Laboratorium Syariah dan Hukum* 5, No. 6, halaman 608.

malu ( 25,3%), trauma (16,5%), marah (3,8%), dan kesal (2,5%). Hal ini dapat dilihat pada Gambar di bawah ini.<sup>61</sup>



Gambar 4. Dampak Pelecehan Seksual, Sumber Data Penelitian 20 Januari 2026.

Selain itu berikut dampak-dampak yang diterima korban adalah:

#### 1. Dampak Pada Kesehatan Psikis

Dampak pelecehan seksual terhadap perempuan bervariasi dan sangat tergantung pada bentuk kasusnya. Dampak psikis terbagi menjadi dua yakni dampak jangka pendek dan dampak jangka panjang. Dampak yang terjadi

<sup>61</sup> Hasil Penelitian Kuesioner dengan Siswa/I, pada senin 20 Januari 2026, di SMA Swasta Harapan Satu Medan.

pada jangka pendek, misalnya dialami sesaat atau beberapa hari setelah kejadian. Korban biasanya marah, jengkel, terhina, dan merasa malu. Hal ini di antaranya ditandai dengan gejala sulit tidur (*insomnia*) dan berkurangnya selera makan (*lost of appetite*).

## 2. Dampak Pada Pemenuhan Hak Asasi Manusia Perempuan dan Relasi Sosial

Tindak pelecehan baik dalam bentuk fisik maupun *non-fisik*, mengakibatkan perempuan menderita. Dampak yang dialami korban sering diperparah oleh reaksi masyarakat ketika seorang perempuan menjadi korban. Mereka dipurukkan ke dalam kondisi yang serba menyulitkan bagi mereka untuk mampu menjalankan peranan sosialnya, yang dapat berakibat lebih lanjut pada eksistensinya dalam relasi sosial di masyarakat.

## 3. Dampak Secara Ekonomis


Bila korban bermaksud memperkarakan tindak pelecehan yang dialaminya melalui jalur hukum, fakta lapangan menunjukkan korban perlu mengeluarkan biaya besar untuk itu, setidaknya untuk biaya operasional selama proses penyidikan sampai di pengadilan. Ini sangat menyulitkan perempuan miskin dan bahkan dapat juga menimpa perempuan pencari nafkah untuk keluarga dan akan membuat keuangan keluarga terganggu.<sup>62</sup>

Setelah korban mengalami dampak dari pelecehan seksual, temuan penelitian menunjukkan bahwa kebutuhan utama korban adalah perlindungan hukum (72,2%), dukungan keluarga/teman (48,1%), pendampingan psikologis (41,8%),

---

<sup>62</sup> Ramadani Saputra Halawa. (2020). "Kebijakan Hukum Pidana dalam Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual Secara Verbal". JOM Fakultas Hukum Universitas Riau VII, No. 1, halaman 8.

dan akses pelaporan yang mudah (40,5%). Hal ini dapat dilihat pada Gambar 5 di bawah ini.<sup>63</sup>



Gambar 5. Perlindungan Korban Pelecehan Seksual, Sumber Data Penelitian 20 Januari 2026.

Tingginya kebutuhan terhadap perlindungan hukum menunjukkan bahwa korban memerlukan jaminan atas keamanan, ketenteraman, kesejahteraan, dan perdamaian, serta perlindungan dari berbagai bentuk bahaya dan ancaman. Dengan demikian, perlindungan terhadap korban pelecehan seksual, baik secara verbal maupun *non-verbal*, merupakan aspek yang sangat penting dalam menjaga hak asasi manusia dan martabat individu. Berbagai tindakan pelecehan dapat memberikan dampak negatif yang cukup besar terhadap kesejahteraan fisik dan psikologis korban. Dalam hal ini perlindungan hukum menjadi landasan penting dalam menanggulangi pelecehan seksual. Semua pihak termasuk masyarakat,

<sup>63</sup> Hasil Penelitian Kuesioner dengan Siswa/I, pada senin 20 Januari 2026, di SMA Swasta Harapan Satu Medan.

aparatus penegak hukum, dan pemerintah, memiliki peran penting dalam menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung bagi korban pelecehan serta dalam mencegah terjadinya pelecehan di masyarakat.

Dalam hal ini, perlindungan yang diberikan dapat meliputi:

1. Memberikan pendidikan dan meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pelecehan seksual, hak-hak individu, serta cara melaporkan kasus pelecehan
2. Memberikan hukuman yang tegas yaitu menetapkan sanksi yang tegas dan adil bagi pelaku pelecehan seksual, baik itu melalui hukuman pidana
3. Memberikan penegakan hukum yang efektif, memastikan penegakan hukum yang efektif, cepat, dan adil terhadap pelaku pelecehan seksual untuk memberikan keadilan kepada korban.
4. Memberikan dukungan psikologi dan sosial korban pelecehan seksual untuk membantu pemulihan
5. Pelaporan aman dan rahasia untuk mendorong korban melaporkan kejadian pelecehan.<sup>64</sup>

Selain itu, perlindungan hukum terbagi dua bentuk yaitu:

1. Perlindungan hukum preventif yaitu perlindungan hukum yang diberikan atau dilakukan oleh pemerintah dengan tujuan mencegah pelanggaran

---

<sup>64</sup> Chantika Pebrianti & Margo Hadi Pura. (2023). "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual Secara Verbal (*catcalling*) di Media Sosial". *Journal Of Human and Education* 3, No. 4, halaman 5.


2. Perlindungan hukum represif adalah perlindungan hukum akhir berupa sanksi, yang bisa berupa denda atau penjara, serta hukuman tambahan yang dapat diberikan saat terjadi pelanggaran maupun setelah pelanggaran terjadi.

Aturan mengenai pelecehan di Indonesia, khususnya pada KUHP, menunjukkan bahwa istilah “kejahatan seksual” tidak secara eksplisit diatur. Sebaliknya, tindakan ini dikategorikan dalam pelanggaran kesusilaan. Pemerintah Indonesia berperan untuk menjaga serta menunjukkan rasa aman untuk warga Indonesia. Dengan adanya (Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual) negara menunjukkan komitmennya dalam upaya untuk melindungi warganya, terutama untuk mereka yang menjadi subjek kejahatan verbal dan *non-verbal*.

Pelecehan seksual verbal dalam hal ini diatur pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Pornografi dan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Meskipun konsep pelecehan seksual verbal di dalam KUHP tidak dibahas secara eksplisit, akan tetapi *catcalling* dikonotasikan suatu tindakan cabul yang melanggar kesusilaan. Menurut R, Soesilo, perbuatan cabul diartikan sebagai tindakan yang melanggar norma kesusilaan atau perilaku tidak bermoral, khususnya yang berhubungan dengan dorongan atau hasrat seksual. Di dalam Undang-Undang Dasar 1945 juga tidak diaturnya secara eksplisit terkait pelecehan seksual verbal, akan tetapi terdapat sejumlah pasal yang dapat ditafsirkan sebagai landasan untuk melindungi korban pelecehan seksual atau tindakan tidak bermoral.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa responden mengetahui adanya Undang-Undang yang melindungi anak dari pelecehan seksual verbal. Namun demikian,

dalam penilaian terhadap efektivitas hukum di Indonesia, tidak ada responden yang menyatakan perlindungan tersebut sangat cukup (0%), tidak cukup (11,4%), sebanyak 22,8% menilai cukup, dan mayoritas responden menilai perlindungan hukum masih kurang cukup (69,6%) bagi anak korban pelecehan seksual. Hal ini dapat dilihat pada Gambar 6 di bawah ini.<sup>65</sup>



Gambar 6. Pandangan Responden Terhadap Perlindungan Korban Pelecehan Seksual, Sumber Data Penelitian 20 Januari 2026.

Adapun Undang-Undang berisikan Pasal-pasal yang dapat dikaitkan dengan pelecehan seksual secara verbal atau mengatur tentang pelecehan seksual secara eksplisit maupun implisit yaitu :

1. Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, pasal ini menegaskan bahwa setiap individu memiliki hak untuk hidup tanpa gangguan, termasuk tindakan seperti pelecehan seksual verbal yang dapat merendahkan martabat dan harga dirinya. Salah satu bentuk gangguan tersebut adalah

<sup>65</sup> Hasil Penelitian Kuesioner dengan Siswa/I, pada senin 20 Januari 2026, di SMA Swasta Harapan Satu Medan.

*catcalling*, yang dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap hak ini. *Catcalling* berpotensi menciptakan rasa takut dan ketidaknyamanan bagi korban, sehingga menghalangi mereka untuk menikmati hak-hak yang seharusnya mereka miliki.

2. Pasal 28G ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, hak dalam pasal ini berhubungan erat dengan perlindungan dari pelecehan seksual verbal, yang mana pasal tersebut melarang segala tindakan yang mengakibatkan penderitaan fisik atau mental yang serius, serta merendahkan martabat dan nilai manusia. *Catcalling* dapat dianggap sebagai bentuk perlakuan yang menyebabkan rasa sakit, trauma, dan ketakutan pada korban, sehingga membuat mereka merasa terhina, malu, dan tidak berharga.
3. Pasal 28I ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, pasal ini menjamin hak-hak dasar setiap individu, termasuk kebebasan dari tindakan seperti *catcalling*. Korban *catcalling* memiliki hak untuk mendapatkan pengakuan, perlindungan hukum yang adil, kepastian hukum, serta perlakuan setara di depan hukum. Negara memiliki tanggung jawab untuk melindungi hak-hak tersebut dan memastikan penegakan hukum yang adil bagi para korban. *Catcalling* dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap hak ini karena dapat membuat korban merasa direndahkan dan dihina.
4. Pasal 281 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pasal ini menjelaskan bahwa pelaku memiliki niat untuk melanggar norma kesusilaan, yang menunjukkan bahwa perbuatannya dilakukan dengan kesadaran penuh akan konsekuensi yang ditimbulkan. Tindakan tersebut

dilakukan di ruang publik atau dalam situasi yang dapat disaksikan orang lain, sehingga memperluas dampak sosialnya. Dalam kaitannya dengan pelecehan seksual verbal, hal ini mencakup komentar yang merendahkan, seperti ucapan bernuansa seksual yang ditujukan kepada seseorang di tempat umum. Perilaku ofensif semacam ini bukan hanya tidak diinginkan, tetapi juga menciptakan atmosfer yang tidak nyaman bagi korban.

5. Jika dikaitkan dengan *catcalling*, Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Pornografi dapat digunakan untuk menjelaskan bahwa *catcalling* dapat dianggap sebagai bentuk pornografi karena beberapa alasan yaitu: (1) *Catcalling* sering terjadi di tempat umum dan di sampaikan melalui suara atau gerak tubuh, yang sesuai dengan deskripsi dalam pasal ini bahwa pornografi mencakup suara, bunyi, atau gerakan tubuh di ruang publik. (2) *Catcalling*, sering kali mengandung ucapan atau tindakan yang bersifat cabul atau mengeksploitasi korban secara seksual, seperti kata-kata tidak senonoh atau tindakan yang merendahkan martabat korban. (3) *Catcalling* melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat, karena tindakan ini tidak hanya dianggap tidak sopan tetapi juga bertentangan dengan nilai-nilai etika dan moral yang berlaku. Dengan demikian, pasal ini dapat digunakan untuk mengkategorikan *catcalling* sebagai bentuk pornografi, karena tindakan tersebut mencakup komunikasi yang memuat unsur kecabulan atau eksploitasi seksual dan melanggar norma kesusilaan di ruang publik.
6. Pasal 8 Undang-Undang Pornografi, pasal ini melindungi individu agar tidak dijadikan objek atau model yang mengandung unsur pornografi, baik

secara sengaja maupun dengan persetujuan. Namun, sering kali tindakan tersebut dilakukan tanpa persetujuan korban dan secara sepihak oleh pelaku, sehingga melanggar prinsip perlindungan ini. pasal ini secara tegas menyatakan bahwa tidak seorang pun boleh dijadikan objek atau model bermuatan pornografi. Dalam halnya *catcalling*, perilaku pelaku yang mengeksploitasi secara seksual dan mempermalukan korban seperti objek seksual dapat dianggap melanggar pasal ini, karena tindakan tersebut mengandung unsur pornografi dan dilakukan tanpa persetujuan korban.

7. Pasal 9 Undang-Undang Pornografi, pasal ini melarang menjadikan seseorang sebagai objek atau model yang mengandung unsur pornografi. Dalam konteks *catcalling*, tindakan tersebut dapat dianggap melanggar jika ucapan atau perilaku mengandung unsur cabul atau pornografi. Pasal ini bertujuan melindungi individu dari eksploitasi seksual dan perlakuan yang merendahkan, baik secara verbal maupun fisik, dengan adanya dasar hukum untuk memberikan sanksi kepada pelaku *catcalling* yang melanggar norma kesusilaan dan melibatkan unsur pornografi.
8. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, pasal ini memberikan cakupan yang luas terhadap tindak pidana kekerasan seksual, termasuk semua perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. Dalam kaitannya dengan *catcalling*, pasal ini dapat diterapkan untuk menjerat pelaku, karena *catcalling* dapat dikategorikan sebagai bentuk kekerasan seksual verbal yang merendahkan dan melecehkan korban. Oleh karena itu, Undang-

Undang TPKS menyediakan landasan hukum yang kokoh untuk melindungi korban *catcalling* dan mengambil tindakan tegas terhadap pelaku.

9. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, pasal ini secara tegas mencantumkan pelecehan seksual *non-fisik* sebagai salah satu jenis kejahatan kekerasan seksual. *Catcalling*, yang termasuk dalam pelecehan seksual verbal atau *non-fisik*, dikategorikan dalam jenis ini. Dengan adanya Undang-Undang TPKS, terdapat dasar hukum yang jelas untuk melindungi korban *catcalling* dan mengambil tindakan terhadap pelakunya. Hal ini mencerminkan komitmen hukum dalam menangani berbagai bentuk kekerasan seksual, termasuk yang tidak melibatkan kontak fisik, tetapi tetap merendahkan dan melecehkan korban.

Dalam perspektif Hukum Pidana Indonesia, pelaku *catcalling* dapat dijerat dengan Pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 414 mengatur tentang perbuatan cabul, Pasal 436 mengatur penghinaan ringan, Pasal 406 mengatur tentang kesusilaan di muka umum. Selain itu, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi juga memberikan dasar hukum untuk menangani kasus-kasus yang terkait dengan pelecehan seksual, terutama melalui Pasal 34 yang melarang tindakan yang mengandung muatan pornografi dan Pasal 35 yang mengatur sanksi bagi mereka yang menjadikan orang lain sebagai pornografi. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, yang mengatur tentang pelecehan seksual verbal di Indonesia.

Adapun bunyi dari Pasal-pasal yang relevan dengan *catcalling* yang diatur dalam KUHP Nasional dan dapat digunakan sebagai dasar hukum untuk memberikan sanksi kepada pelaku pelecehan seksual *catcalling* :

1. Pasal 406 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana “Dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori II, setiap orang yang: (a). melanggar kesusilaan di muka umum atau, (b). melanggar kesusilaan di muka orang lain yang hadir tanpa kemauan orang yang hadir tersebut.” pasal ini menjelaskan bahwa seseorang yang dengan sengaja melakukan tindakan asusila di hadapan orang lain tanpa persetujuan dapat dikenakan pidana penjara atau denda. Terdapat unsur kesengajaan, di mana pelaku *catcalling* biasanya secara sadar melakukan tindakan tersebut dengan maksud yang dapat mengganggu atau merendahkan martabat orang lain. Frasa “di depan orang lain yang hadir” menunjukkan bahwa *catcalling* sering terjadi di tempat umum atau di depan saksi. Selain itu, tindakan ini bertentangan dengan kehendak korban, karena *catcalling* dilakukan tanpa persetujuan dan sering kali menimbulkan ketidaknyamanan, gangguan, atau rasa terancam pada korban. Unsur pelanggaran norma kesusilaan juga terlihat, karena *catcalling* merupakan tindakan yang tidak sopan, merendahkan, dan melecehkan korban. Oleh karena itu, pasal ini bisa diterapkan untuk menghukum pelaku *catcalling*, karena memenuhi unsur-unsur tindakan yang dilakukan dengan sengaja, di depan orang lain, bertentangan dengan kehendak korban, dan melanggar kesusilaan.

2. Pasal 414 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana “Setiap orang yang melakukan perbuatan cabul terhadap orang lain yang berbeda atau sama jenis kelaminnya: (a). Didepan umum, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan atau dipidana denda paling banyak kategori III; (b). Secara paksa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, dipidana dengan pidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun; atau (c). Yang dipublikasikan sebagai muatan pornografi, dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun. Dan ayat (2) setiap orang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa orang lain untuk melakukan perbuatan cabul terhadap dirinya, dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun”. Pasal ini dapat diterapkan untuk menghukum pelaku *catcalling* karena mencakup unsur-unsur penting yang ada dalam pasal tersebut. “setiap orang” menunjukkan bahwa pasal ini berlaku untuk siapa saja yang melakukan tindakan tersebut. “dengan kekerasan” berarti tindakan pemaksaan dapat dilakukan dengan kekerasan fisik atau ancaman yang menimbulkan rasa takut pada korban. “secara paksa” berarti pelaku berusaha memaksa korban untuk melakukan atau membiarkan perbuatan cabul. Meskipun Pasal 414 lebih menitikberatkan pada kekerasan fisik, pelecehan seksual verbal sering kali disertai dengan ancaman atau intimidasi yang menciptakan rasa takut pada korban. Sebagai contoh, komentar atau ucapan yang merendahkan dapat diikuti dengan ancaman yang membuat korban merasa

tidak nyaman. “perbuatan cabul” mengacu pada tindakan seksual yang tidak senonoh dan melanggar norma kesusilaan.

3. Pasal 436 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana “Penghinaan yang tidak bersifat pencemaran atau pencemaran tertulis yang dilakukan terhadap orang lain baik di muka umum dengan lisan atau tulisan, maupun di muka orang yang dihina tersebut secara lisan atau dengan perbuatan atau dengan tulisan yang dikirimkan atau diterimakan kepadanya, dipidana karena penghinaan ringan dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak kategori II.”
4. Pasal 5 Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual “Setiap orang yang melakukan perbuatan seksual secara *non-fisik* yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya, dipidana karena pelecehan seksual *non-fisik*, dengan pidana penjara paling lama 9 (Sembilan) bulan dan/atau pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)” pasal ini secara khusus mengatur pelecehan seksual *non-fisik* yang bertujuan merendahkan harkat dan martabat seseorang. *Catcalling* yang merupakan bentuk pelecehan seksual verbal dan *non-fisik* termasuk di dalam kategori ini. Undang-Undang ini menyediakan dasar hukum yang kuat untuk melindungi korban *catcalling*, menghukum pelaku dengan pidana penjara dan/atau denda, serta meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai seriusnya tindakan tersebut. Dengan demikian, pasal ini berperan dalam

menciptakan lingkungan yang lebih aman dan menghargai martabat setiap individu.

Pelecehan seksual di tempat umum yang sering terjadi adalah *catcalling* dan ada beberapa Undang-Undang dan pasal yang mengatur tentang peristiwa *catcalling* sebagai berikut:

1. Korban dari tindak pidana perilaku melecehkan seksual dalam media sosial telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Undang-Undang PSK): “Korban secara hukum dapat dan berhak untuk mendapatkan perlindungan serta dibebaskan untuk memilih jenis perlindungan apa yang diinginkan, dibebaskan dari segala tekanan untuk memberikan keterangan, terlindungi dari segala jenis pertanyaan yang bersifat menjerat, jaminan kompensasi kerugian, dan diberikan nasihat hukum. Sedangkan bagi pelaku tindak pidana *catcalling* dapat dikenakan Pasal 406, dalam pasal tersebut menjelaskan apabila seseorang telah dengan sengaja melakukan perbuatan asusila tanpa adanya persetujuan dari orang tersebut di depan orang lain, maka pelaku tersebut bisa masuk penjara atau dikenakan denda.
2. Pasal 35 j.o Pasal 8, dan Pasal 35 j.o Pasal 9 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi “Setiap orang yang menjadikan orang lain sebagai objek atau model yang mengandung muatan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau

pidana denda paling sedikit Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah)”.

3. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, riset, dan teknologi Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan Kekerasan Seksual di Lingkungan Tinggi pada Pasal 10 menjelaskan Perguruan Tinggi wajib melakukan Penanganan Kekerasan Seksual melalui: pendampingan; perlindungan; pengenaan sanksi administratif; dan pemulihan korban. Korban dari kekerasan seksual sebagaimana dalam Pasal 20 mengenai Pemulihan kepada Korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d berupa; tindakan medis; terapi fisik; terapi psikologi; dan/atau bimbingan sosial dan rohani.
4. Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasal 5 yang menjelaskan bahwa; “Setiap Orang yang melakukan perbuatan seksual secara *non*-fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya, dipidana karena pelecehan seksual *non*-fisik, dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) bulan dan/atau pidana denda paling banyak Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
5. Kementerian Agama turut menetapkan peraturan mengenai kekerasan seksual verbal maupun *non*-verbal, fisik, *non*-fisik baik yang dilakukan secara langsung atau dilakukan secara online. Kementerian Agama menetapkan Peraturan Menteri Agama (PMA) tentang pencegahan dan

penanganan kekerasan seksual di satuan pendidikan pada kementerian agama. Pada Peraturan Menteri Agama Pasal 5 ayat (1) yang menjelaskan bahwa “bentuk kekerasan seksual mencakup perbuatan yang dilakukan secara verbal, *non*-fisik, fisik, dan/atau melalui teknologi informasi dan komunikasi.”

Pada ayat (2) yang juga menjelaskan maksud dari ayat (1) meliputi;

1. Menyampaikan ujaran yang mendiskriminasi atau melecehkan tampilan fisik, kondisi tubuh, dan/atau identitas gender korban.
2. Menyampaikan ucapan yang memuat rayuan, lelucon, dan/atau siulan yang bernuansa seksual pada korban
3. Membujuk, menjanjikan, menawarkan sesuatu, mengancam, atau memaksa korban untuk melakukan transaksi atau kegiatan seksual
4. Menatap korban dengan nuansa seksual dan/atau tidak nyaman
5. Mengirim atau dengan sengaja melihat korban yang sedang melakukan kegiatan secara pribadi dan/atau pada ruang yang bersifat pribadi
6. Memperlihatkan alat kelamin dengan sengaja
7. Menyentuh, mengusap, meraba, memegang, memeluk, mencium, dan/atau menggosokkan bagian tubuhnya pada tubuh korban
8. Melakukan percobaan perkosaan
9. Melakukan perkosaan termasuk penetrasi dengan benda atau bagian tubuh selain alat kelamin
10. mempraktikkan budaya yang bernuansa kekerasan seksual
11. Memaksa atau memperdayai korban untuk melakukan aborsi

12. Membiarkan terjadinya kekerasan seksual
13. Memberi hukuman atau sanksi yang bernuansa seksual
14. Mengirim pesan, lelucon, gambar, foto, audio, dan/atau video bernuansa seksual kepada korban meskipun sudah dilarang korban
15. Mengambil, merekam, mengunggah, mengedarkan foto, rekaman audio, dan/atau visual korban yang bernuansa seksual; dan/atau
16. Melakukan perbuatan kekerasan seksual lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Terkait dengan adanya peraturan dan penerapan Pasal-pasal sebagai salah satu regulasi mengenai jaminan kepastian hukum dari *catcalling*. Diharapkan dapat memberikan perlindungan hukum bagi korban dan memberikan hukuman yang setimpal bagi pelaku kejahatan *catcalling* sehingga menimbulkan efek jera dan terhadap masyarakat dapat lebih berhati-hati dalam bertindak karena perilaku *catcalling* dapat dijera dengan hukuman pidana.<sup>66</sup>


Berdasarkan uraian sebelumnya, perlindungan hukum terhadap anak korban pelecehan seksual telah dijelaskan secara komprehensif dalam penelitian ini. Namun, masih terdapat sejumlah hambatan utama dalam pelaksanaannya, yaitu proses hukum yang rumit, rendahnya pengetahuan hukum, serta rasa takut dan malu yang dialami korban dalam melaporkan peristiwa pelecehan seksual.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya yang dinilai paling efektif untuk meningkatkan perlindungan hukum adalah penegakan hukum yang tegas (74,7%),

---

<sup>66</sup> Anggreany Haryani Putri & Dwi Seno Wijanarko. (2021). "Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Secara Verbal (*catcalling*)". Jurnal Ubharajaya 15, No. 1, halaman 148.

diikuti oleh peningkatan edukasi hukum (51,9%) dan peran aktif masyarakat (51,9%), sementara sosialisasi di lingkungan sekolah dinilai memiliki kontribusi sebesar (32,9%). Hal ini dapat dilihat pada Gambar 7 dibawah ini.<sup>67</sup>



Gambar 7. Upaya Perlindungan, Sumber Data Penelitian 20 Januari 2026.

Temuan ini menegaskan bahwa penguatan perlindungan hukum bagi anak korban pelecehan seksual memerlukan sinergi antara penegakan hukum yang tegas, peningkatan kesadaran hukum, serta keterlibatan aktif seluruh elemen masyarakat.

### **C. Upaya Pencegahan Terhadap Anak Korban Pelecehan Seksual Secara Verbal di Ruang Publik**

Tidak jarang seseorang yang mengalami kerugian baik secara materil maupun imeterill akibat suatu peristiwa tindak pidana yang telah menimpa dirinya, tidak mempergunakan hak-hak yang seharusnya di peroleh karena berbagai macam

<sup>67</sup> Hasil Penelitian Kuesioner dengan Siswa/I, pada senin 20 Januari 2026, di SMA Swasta Harapan Satu Medan.

alasan, misalnya saja pada kejahatan pelecehan seksual secara verbal. Korban dari suatu tindak pidana yang pada dasarnya adalah pihak yang paling menderita pada suatu tindak pidana, justru tidak mendapatkan perlindungan sebanyak yang diberikan Undang-Undang pada pelaku suatu kejahatan.

Kejahatan seksual adalah bentuk kejahatan yang melecehkan dan menodai martabat manusia. Kejahatan-kejahatan ini memiliki dampak luar biasa pada para korban, dalam bentuk fisik, psikologis, ekonomi dan sosial. Dampak yang dialami oleh korban akan benar-benar meningkat dengan reaksi masyarakat ketika perempuan menjadi korban. Kondisi para korban semakin terpojok, mereka menjadi terbatas dalam menjalankan peran sosialnya. Korban mengalami trauma yang berkepanjangan yang membutuhkan pemulihan.<sup>68</sup>

Kejahatan bukan merupakan peristiwa hereditas (bawaan sejak lahir, warisan), juga bukan merupakan warisan biologis. Tindak kejahatan bisa dilakukan siapapun, baik wanita maupun pria, dengan tingkat pendidikan yang berbeda. Tindak kejahatan bisa dilakukan secara sadar yaitu difikirkan, direncanakan dan diarahkan pada maksud tertentu secara sadar dan benar. Kejahatan merupakan suatu konsepsi yang bersifat abstrak, di mana kejahatan tidak dapat diraba dan dilihat kecuali akibatnya saja.<sup>69</sup>

Perlindungan hukum korban kejahatan merupakan bagian dari perlindungan masyarakat, dapat diwujudkan melalui berbagai bentuk, misalnya seperti melalui

---

<sup>68</sup> Atikah Rahmi. (2019). "Pemenuhan Restitusi dan Kompensasi Sebagai Bentuk Perlindungan Bagi Korban Kejahatan Seksual dalam Sistem Hukum Indonesia", *Delegalata Jurnal Ilmu Hukum* 4, No. 2, halaman 140.

<sup>69</sup> Suyardi. (2022). "Pengaruh Tayangan Berita Kriminal Terhadap Perilaku Kenakalan Remaja di Desa Senaung Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi". *JRF: Journal of Religion and Film* 1, No. 1, halaman 7.

pemberian restitusi dan kompensasi pada korban, pelayanan medis, dan juga berupa bantuan hukum.<sup>70</sup> Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang mengatur hak-hak korban yang harus dilindungi.<sup>71</sup> Terdapat di dalam Pasal 5 mengatur tentang hak-hak korban dicantumkan pada kutip sebagai berikut:

1. Memperoleh perlindungan berupa keamanan pribadi, keluarga, dan juga harta bendanya, serta bebas dari ancaman-ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikan oleh korban.
2. Ikut serta selama proses memilih dan menentukan bentuk-bentuk perlindungan dan juga dukungan keamanan.
3. Memberikan keterangan tanpa tekanan dari pihak siapapun.
4. Mendapatkan penerjemah.
5. Bebas dari pertanyaan-pertanyaan yang menjerat korban.
6. Mendapatkan informasi yang berkaitan perkembangan kasus.
7. Mendapatkan informasi yang berkaitan dengan putusan pengadilan.
8. Mengetahui yang berkaitan dengan hal terpidana dibebaskan.
9. Mendapatkan sebuah identitas baru.
10. Memperoleh penggantian biaya untuk transportasi sesuai dengan kebutuhan.
11. Mendapatkan penasihat hukum untuk korban.

---

<sup>70</sup> Triana Khaidira & Hudi Yusuf. (2025). "Perlindungan Hukum Bagi Anak Korban Kekerasan Seksual Melalui Mekanisme Rehabilitasi dan Ganti Rugi Menurut Hukum Pidana Indonesia". JICN: Jurnal Intelek dan Cendekiawan Nusantara 2, No. 5, halaman 9322.

<sup>71</sup> Atikah Rahmi. (2024). "Legal Protection for Women in Criminal Proceedings: A Socio-Legal Review". Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum 23, No. 1, halaman 2.

12. Memperoleh bantuan berupa biaya hidup sementara hingga batas waktu perlindungan berakhir.

13. Mendapatkan sebuah tempat kediaman baru.

Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menjelaskan bahwa anak sebagai korban berhak atas:

1. Upaya rehabilitasi medis dan juga rehabilitasi sosial, baik di dalam lembaga maupun juga di luar Lembaga
2. Jaminan untuk keselamatan, baik fisik, mental, maupun keselamatan sosial
3. Kemudahan untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan perkembangan perkara.

Pasal 64 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, perlindungan khusus kepada anak sebagai korban tindak pidana dilakukan melalui:

1. Perlakuan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya
2. Pemisahan dari orang dewasa
3. Pemberian bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif
4. Pemberlakuan kegiatan rekreasional
5. Pembebasan dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi serta merendahkan martabat dan derajatnya
6. Penghindaran dari penjatuhan pidana mati dan/atau pidana seumur hidup
7. Penghindaran dari penangkapan, penahanan atau penjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat

8. Pemberian keadilan di muka pengadilan anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum
9. Penghindaran dari publikasi atas identitasnyadari pemberitaan identitas melalui media massa dan untukmenghindari labelisasi
10. Pemberian jaminan keselamatan bagi saksi korban dan saksi ahli, baik fisik,mental, maupun sosial
11. Pemberian aksesibilitas untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara.

Negara bertanggung jawab untuk melindungi anak-anak dari kejahatan seksual dan memberikan pemulihan kepada para korban serta memastikan hak-hak korban. Perlu adanya peraturan yang mewajibkan pelaku untuk memberikan restitusi dan kompensasi kepada korban dalam rangka memulihkan hak-hak korban secara total.<sup>72</sup>

Secara sosiologis, kejahatan adalah semua ucapan, perbuatan dan tingkah laku yang diciptakan oleh masyarakat yang secara ekonomis, politis dan sosial-psikologis sangat merugikan masyarakat, melanggar norma-norma susila, dan menyerang keselamatan warga masyarakat (baik yang telah tercakup dalam Undang-Undang, maupun yang belum tercantum dalam Undang-Undang). Walaupun masyarakat memiliki berbagai macam prilaku yang berbeda-beda, akan tetapi ada di dalamnya bagian-bagian tertentu yang memiliki pola yang sama. keadaan ini dimungkinkan oleh karena adanya system kaedah dalam masyarakat

---

<sup>72</sup> Sokhib Naim *et.al* (2025). "Perwujudan *Restitutio in Instagram* Sebagai Hak Anak Korban Tindak Pidana". *Jurnal USM Law Review* 8, No. 3, halaman 1689.

gejala yang dinamakan kejahatan pada dasarnya terjadi di dalam proses di mana ada interaksi sosial antara bagian-bagian dalam masyarakat yang mempunyai kewenangan untuk melakukan perumusan tentang kejahatan dengan pihak-pihak yang memang melakukan kejahatan.<sup>73</sup>

Salah satu penyebab tingginya tingkah kejahatan di Indonesia adalah tingginya angka pengangguran, maka kejahatan akan semakin bertambah jika masalah pengangguran tidak segera diatasi. Sebenarnya masih banyak penyebab kejahatan yang terjadi di Indonesia, misalnya: kemiskinan yang meluas, kurangnya fasilitas pendidikan, bencana alam, urbanisasi dan industrialisasi, serta kondisi lingkungan yang memudahkan orang melakukan kejahatan.

Kejahatan dalam perumusan Pasal-pasal Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) adalah semua bentuk perbuatan yang memenuhi perumusan ketentuan-ketentuan KUHP. Istilah perbuatan jahat atau kejahatan berbeda dengan pengertian tindak pidana. Menurut Moeljatno bahwa menurut wujud dan sifatnya perbuatan-perbuatan pidana ini adalah perbuatan-perbuatan yang melawan hukum. Perbuatan-perbuatan ini juga merugikan masyarakat dalam arti bertentangan dengan atau menghambat akan terlaksananya tatanan dalam pergaulan masyarakat dianggap baik dan adil.<sup>74</sup>

Usaha mencegah tindak pidana adalah bagian dari politik kriminal. Politik kriminal ini dapat diberi arti sempit, lebih luas dan paling luas. Dalam arti sempit politik kriminal itu digambarkan sebagai keseluruhan asas dan metode yang

---

<sup>73</sup> *Ibid.*, halaman 8.

<sup>74</sup> Lukman Hakim, 2020, *Asas-Asas Hukum Pidana Buku Ajar Bagi Mahasiswa*, Sleman: CV. Budi Utama, halaman 1.

menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana. Dalam arti yang luas ia merupakan keseluruhan fungsi dari aparaturnya penegak hukum, termasuk di dalamnya cara kerja dari pengadilan dan polisi, sedang dalam arti yang paling luas ia merupakan keseluruhan kebijakan yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan-badan resmi, yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma sentral dalam masyarakat.<sup>75</sup> Menurut G.P. Hoefnagels upaya penanggulangan kejahatan dapat ditempuh dengan :

1. Penerapan hukum pidana (*criminal application*)
2. Pencegahan tanpa pidana (*preventif without punishment*)
3. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat mass media (*influencing views of society on crime and punishment mass media*).

Upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat dibagi dua yaitu lewat jalur penal (hukum pidana) dan lewat jalur *non*-penal (bukan/di luar hukum pidana).<sup>76</sup> Upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur penal lebih menitik beratkan pada sifat *repressive* (penindasan/pemberantasan/penumpasan) sesudah kejahatan terjadi, sedangkan jalur *non*-penal lebih menitik beratkan pada sifat *preventive* (pencegahan/penangkalan/pengendalian) sebelum kejahatan terjadi.

Usaha penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana pada hakikatnya juga merupakan bagian dari usaha penegakan hukum (khususnya penegakan hukum pidana). Oleh karena itu sering pula dikatakan bahwa politik atau kebijakan hukum

---

<sup>75</sup> Nursariani Simatupang & Faisal, 2017, *Kriminologi Suatu Pengantar*, Medan: CV. Pustaka Prima, halaman 248.

<sup>76</sup> *Ibid.*, halaman 250.

pidana merupakan bagian pula dari kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*).<sup>77</sup>

Mengingat upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur *non*-penal lebih bersifat pencegahan untuk terjadinya kejahatan, maka sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan. Faktor-faktor kondusif antara lain berpusat pada masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan kejahatan. Dengan demikian dilihat dari sudut politik kriminal secara makro dan global, maka upaya-upaya *non*-penal menduduki posisi kunci dan strategis dalam menanggulangi sebab-sebab dan kondisi-kondisi yang menimbulkan kejahatan.

Tindak pidana pelecehan seksual secara verbal berbentuk siulan, panggilan, dan komentar yang bersifat seksual adanya kecenderungan meningkat sehingga perlu dilakukan upaya mengatasinya. Upaya pencegahan merupakan proses cara tindakan menghindari agar tidak terlaksanakan atau dengan kata lain dengan cara atau upaya sebelum sesuatu tindakan terealisasikan dan menimbulkan sebuah tindakan yang melanggar peraturan. Upaya yang paling efektif untuk mencegahnya dengan cara memberikan pemahaman dan edukasi sejak dini tentang pelecehan seksual, memakai pakaian yang sopan, menjaga diri, dan peningkatan keamanan.<sup>78</sup>

Upaya yang diharapkan agar pelecehan seksual terhadap perempuan dan anak dapat mengurangi terjadinya pelecehan seksual secara verbal di ruang publik. Upaya pencegahan dapat dibagi menjadi tiga yaitu :

---

<sup>77</sup> *Ibid.*, halaman 251.

<sup>78</sup> Hasil Penelitian Kuesioner dengan Siswa/I, pada senin 20 Januari 2026, di SMA Swasta Harapan Satu Medan.

## 1. Upaya Preemptif

Upaya preemptif adalah upaya yang dilakukan pemerintah yang dilakukan sebelum tindak pidana terjadi yang dalam pemersalahan ini dilakukan berupa penyuluhan mengenai dampak buruk yang ditimbulkan. Tujuan dari upaya pencegahan ini adalah untuk mencegah tindak pidana tersebut terjadi. Salah satu cara untuk mencegah kejahatan seksual adalah dengan memberikan pendidikan terkait seksual kepada anak-anak melalui program *Comprehensive Sexuality Education (CSE)*.

Program ini dapat membantu anak-anak memahami perilaku seks sebagai pencegahan, yang mencakup aktivitas seksual berisiko. Salah satu hak anak adalah menerima pendidikan seksual secepat mungkin, sesuai perkembangan mereka. Pendidikan seksual adalah proses meningkatkan pengetahuan seksualitas seseorang.<sup>79</sup>

## 2. Upaya Preventif

Upaya preventif ditekankan pada mengurangi kesempatan untuk dilakukannya tindak kekerasan seksual. Dalam hal ini pengaruh pada pencegahan dari segi lingkungan keluarga yang di mana menerapkan program 18-21 yang menitik beratkan pada pendampingan orang tua terhadap anak pukul 18.00 hingga pukul 21.00.<sup>80</sup>

---

<sup>79</sup> I Made Sukariawan & Kadek Jayanthi Riva Pratiwi. (2024). “Upaya Preventif Perlindungan Hukum dari Tindak Pidana Pelecehan Seksual Bagi Anak SD (Sekolah Dasar)”. *Pariksa: Jurnal Hukum Agama Hindu VIII*, No. 1, halaman 14.

<sup>80</sup> Desak Ketut Linda Saraswati, A.A Sagung Laksmi Dewi & I Made Minggu Widyantara. (2021). “Upaya Pencegahan Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual Melalui Dunia Maya”. *Jurnal Konstruksi Hukum 2*, No. 1, halaman 17.

Pencegahan secara umum ialah bagaimana usaha mengenal dan mengetahui ciri-ciri khas dari pelaku kejahatan dan memberi apa yang mereka butuhkan untuk pengembangan diri sehingga hidupnya luput dari hal-hal yang merugikan dirinya. Pencegahan dengan memberikan pendidikan, bukan hanya dengan penambahan ilmu dan keterampilan, melainkan juga dengan pendidikan mental melalui pendidikan agama, budi pekerti dan bagaimana cara-cara yang seharusnya hidup. Inilah pembinaan langsung kepada masyarakat tanpa melupakan pendidikan tentang lingkungan, sehingga lingkungan ikut mencegah timbulnya kejahatan yang merusak masyarakat itu sendiri.

Berdasarkan hal tersebut, maka cara preventif yang dilakukan oleh pemerintah berupa kegiatan sosialisasi guna membutuhkan kesadaran masyarakat terhadap *catcalling*. Upaya penegakan hukum terhadap pelaku pelecehan seksual secara verbal harusnya dijalankan sesuai dengan aturan hukum guna memberikan kepastian hukum serta perlindungan terhadap korban.

### 3. Upaya Repressif

Upaya repressif ini adalah merupakan suatu upaya penanggulangan kejahatan secara konsepsional yaitu ditempuh setelah terjadinya kejahatan.<sup>81</sup> Upaya represif merupakan suatu dasar untuk menindak lanjuti pelaku kekerasan dengan berpedoman pada peraturan yang berkaitan misalkan kasus tindak kekerasan seksual terhadap anak. Dengan penerapan

---

<sup>81</sup> Nursariani Simatupang & Faisal, *Op.Cit.*, halaman 251.

peraturan dan sanksi terhadap pelaku diharapkan agar pelaku memiliki efek jera dan tidak mengulangi kembali perbuatannya serta masyarakat lainnya tidak memiliki niat untuk melakukan hal yang sama.<sup>82</sup>

Ted Honderich berpendapat bahwa suatu pidana dapat disebut sebagai alat pencegah yang ekonomis apabila dipenuhi syarat-syarat yaitu:

1. Pidana itu sungguh-sungguh mencegah
2. Pidana itu menyebabkan timbulnya keadaan yang lebih berbahaya/merugikan daripada yang akan terjadi apabila pidana itu tidak dikenakan
3. Tidak ada pidana lain yang dapat mencegah secara efektif dengan bahaya/kerugian yang lebih kecil.<sup>83</sup>

Upaya represif ini termasuk juga penjatuhkan hukuman yang benar-benar sesuai dengan kesalahannya oleh pengadilan, yang dapat memberikan keinsyafan atau kesadaran. Penerapan cara represif dalam menanggulangi kejahatan-kejahatan khususnya pelecehan seksual secara verbal di ruang publik yang telah terjadi beserta upaya-upaya yang ditempuh agar kejahatan itu tidak terulang lagi dan sangat diperlukan kontrol yang sangat efisien. Selain itu juga masyarakat umum apabila melihat terjadinya perbuatan pelecehan seksual secara verbal di ruang publik maka dapat melakukan 5D yaitu :

---

<sup>82</sup> Desak Ketut Linda Saraswati, A.A Sagung Laksmi Dewi & I Made Minggu Widyantara, *Op.Cit.*, halaman 17.

<sup>83</sup> Nursariani Simatupang & Faisal, *Op.Cit.*, halaman 251.

### 1. Ditegur

Secara tegas tanpa ragu kita menegur pelaku pelecehan seksual secara verbal di ruang publik untuk menghentikan perbuatan tersebut misalnya dengan kalimat “tolong, hentikan perbuatan tersebut karena hal tersebut adalah perbuatan yang salah”, namun metode ini paling beresiko dikarenakan perlunya keberanian yang lebih untuk menegur pelaku secara langsung dan harus dipastikan bahwa situasi kita aman karena ditakutkan si pelaku akan berbalik menasar kita, begitu pula dengan korban pastikan posisinya tidak malah jadi lebih rentan ketika kita mengintervensi aksi pelaku dan pastikan apakah situasinya tak berpotensi memberuk.

### 2. Dialihkan

Caranya dengan mengalihkan perhatian korban dan pelaku sehingga pelecehan secara verbal yang sedang terjadi bisa terhenti, intinya ciptakan gangguan untuk aksi pelecehan itu, misalnya dengan cara mengajak ngobrol si pelaku dengan berlaga sok kenal.

### 3. Dilaporkan

Apabila kita punya pertimbangan untuk khawatir melakukan pencegahan sendirian kita bisa mencari bantuan kepada orang lain, pertolongan bisa dari petugas keamanan atau siapapun orang yang sanggup diajak bekerjasama untuk melakukan intervensi. Melaporkan kepada polisi juga pilihan namun perlu diingat tidak semua korban pelecehan seksual secara verbal di ruang publik tidak merasa nyaman dengan keterlibatan polisi, jadi andalkan penilaian terbijak kita.

#### 4. Ditenangkan

Aksi pelecehan seksual secara verbal di ruang publik yang berlangsung atau memang kadang sudah terjadi kita bisa memberikan dukungan dengan menanyakan kondisi korban, tenangkan korban lalu tawarkan bantuan apa yang sekiranya bisa diberikan.

#### 5. Direkam

Kita bisa mendokumentasikan aksi pelecehan seksual secara verbal di ruang publik dengan rekaman yang fokus kepada aksi pelaku sehingga korban terbekali bukti bila ia ingin melaporkannya.

Mencegah *catcalling* di tempat umum, diperlukan pendekatan yang komprehensif dan berkelanjutan. Upaya pencegahan dan penanganan dapat dilakukan oleh lembaga di Indonesia maupun individu. Lembaga di Indonesia seperti Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPA) dapat mengambil berbagai langkah strategis, seperti meningkatkan edukasi dan kesadaran mengenai pelecehan verbal, menerapkan kebijakan serta aturan yang tegas, memberikan pelatihan bagi masyarakat, serta mengadakan kampanye anti pelecehan.

Apabila seseorang menjadi korban *catcalling*, terdapat beberapa tindakan yang dapat dilakukan, seperti mengabaikan dan melanjutkan aktivitas, memberikan respons secara tegas, mencari dukungan atau melaporkan kejadian, memanfaatkan teknologi untuk keamanan, serta mengola emosi dengan mendapatkan bantuan profesional jika diperlukan.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan terhadap siswa/i SMA Swasta Harapan Satu Medan, diperoleh temuan bahwa upaya pencegahan pelecehan seksual dapat diperkuat melalui peningkatan edukasi dan kesadaran kolektif di masyarakat. Responden menilai bahwa edukasi yang menyeluruh kepada seluruh warga negara mengenai bentuk, dampak, dan konsekuensi hukum pelecehan seksual perlu dilakukan secara berkelanjutan. Selain itu, penerapan norma berpakaian yang sopan di ruang publik, pemberian hukuman yang setimpal kepada pelaku, serta penegakan aturan yang jelas dan tegas juga diperlukan guna menciptakan efek jera dan membangun lingkungan yang aman serta saling menghormati. Hal ini dapat dilihat pada Gambar 8 di bawah ini.<sup>84</sup>

Edukasi dan Kesadaran Kolektif: Meningkatkan kesadaran masyarakat bahwa pelecehan verbal adalah tindakan yang salah melalui kampanye edukasi guna menciptakan budaya yang saling menghormati di ruang publik.

edukasi menyeluruh warga negara

- Memakai pakaian yang sopan

memberikan hukuman yang setimpal untuk pelaku

memberikan edukasi sejak dini tentang pelecehan bahwa melecehkan orang itu tidak boleh dilakukan

Menurut saya, penegakan aturan yang jelas juga dibutuhkan agar ada efek jera. Ketika pelecehan verbal ditindak secara serius, orang akan lebih berhati-hati

Gambar 8. Upaya Pencegahan Pelecehan Seksual, Sumber Data Penelitian 20 Januari 2026.

Pencegahan terhadap tindakan *catcalling* memerlukan pendekatan holistik yang melibatkan peran aktif berbagai pihak, baik lembaga maupun individu. Upaya

<sup>84</sup> Hasil Penelitian Kuesioner dengan Siswa/I, pada senin 20 Januari 2026, di SMA Swasta Harapan Satu Medan.

tersebut mencakup komitmen yang kuat dari institusi pendidikan, pemerintah, dan masyarakat dalam menyusun serta menegakkan kebijakan yang jelas, disertai dengan peningkatan edukasi dan kesadaran publik mengenai dampak *catcalling* sebagai bentuk pelecehan seksual secara verbal.<sup>85</sup>

---

<sup>85</sup> Nurma Ningsi, Syaifuddin Suhri Kasim & Darmin Tuwu. (2024). “*Catcalling* Sebagai Bentuk Pelecehan Seksual Verbal di Universitas Halu Oleo Kota Kendari”. *Welvaart: Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial* 5, No. 2, halaman 287.

## BAB IV

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian analisis pembahasan yang telah dilakukan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai jawaban dari rumusan masalah dalam penelitian ini yakni :

1. Bentuk-bentuk pelecehan seksual verbal di ruang publik, seperti siulan (*catcalling*), komentar tidak sopan terhadap tubuh, candaan/ucapan cabul, dan panggilan bernuansa seksual, hal ini merupakan tindakan yang sering terjadi di ruang publik dan dapat menimbulkan rasa tidak nyaman, trauma, serta merasa tidak aman bagi korban terutama anak dan perempuan. Hasil survei menyatakan bahwa yang sering menjadi korban pelecehan seksual adalah perempuan dan lokasi terjadinya di jalan umum, transportasi, dan sekitaran sekolah. Berdasarkan hasil penelitian dengan jumlah 79 orang responden, bahwa persentasi yang mengalami bentuk pelecehan candaan/ucapan cabul (73,4%), siulan atau *catcalling* (70,9%), komentar tentang tubuh (63,3%), dan panggilan bernuansa seksual (59,5%). Dapat disimpulkan bahwa bentuk pelecehan seksual verbal yang sering dialami oleh anak adalah candaan/ucapan cabul.
2. Upaya untuk meningkatkan perlindungan hukum dengan cara mengedukasi tentang hukum, penegakan hukum yang tegas, sosialisasi di sekolah, dan

peran aktif masyarakat. Perlindungan hukum yang diberikan terhadap korban pelecehan seksual di ruang publik yakni dapat mengacu pada Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual menyatakan bahwa setiap orang yang melakukan perbuatan seksual secara *non*-fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang dapat dikenakan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) bulan dan/atau pidana denda paling banyak Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

3. Pencegahan pelecehan seksual secara verbal di ruang publik dapat dilakukan melalui pendidikan, sosialisasi, menjaga diri, menutup diri seperti berpakaian yang sopan dan penerapan kebijakan tegas, seperti: peningkatan kesadaran masyarakat dan edukasi tentang pelecehan seksual, mendokumentasikan aksi pelecehan seksual juga membantu mencegah berulangnya kejadian, serta melaporkan pelaku kepada pihak berwenang merupakan langkah preventif yang efektif.

## **B. SARAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka dapat diajukan beberapa saran berupa :

1. Untuk mengatasi bentuk-bentuk pelecehan seksual verbal adalah meningkatkan edukasi masyarakat tentang batasan dan etika berkomunikasi di ruang publik serta memperkuat penegakan hukum terhadap pelaku pelecehan seksual verbal. Selain itu pemerintah dan lembaga terkait juga

disarankan untuk menyediakan fasilitas pelaporan yang mudah di akses dan perlindungan hukum yang tegas terhadap korban pelecehan verbal.

2. Menegakkan hukum secara efektif dan cepat terhadap pelaku pelecehan seksual secara verbal di ruang publik, termasuk pemberian sanksi yang tegas dan adil sehingga memberikan efek jera dan perlindungan nyata bagi korban. Diharapkan peraturan yang telah ditetapkan dapat diberlakukan dan diimplementasikan sebagaimana mestinya.
3. Seluruh masyarakat turut melakukan pencegahan pelecehan seksual secara verbal di ruang publik agar terciptanya lingkungan yang aman dan tentram.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Adi Mansar. 2022. *Hukum Acara Peradilan Pidana Anak Indonesia*". Sumedang: CV. Mega Press Nusantara.
- Bambang Waluyo. 2021. *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Dhoni Martien. 2023. *Perlindungan Hukum Data Pribadi*. Makassar: Mitra Ilmu.
- Erlina Maria Chirstin Sinaga dan Sharfina. 2020. *Narkotika Anak Pidana dan Pemidanaan*. Depok: PT. Rajagrafindo Persada.
- Erwin Susiolo. 2023. *Wajah Sistem Peradilan Anak*. Yogyakarta: CV. Andi Offest.
- Jonaedi E fendi & Johnny Ibrahim. 2016. *Metode penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Depok: Prenadamedia Group.
- Karyanti dan M. Andi Setiawan. 2019. *Bimbingan Klasik Berlandaskan Falsafah Adil Ka'Talino, Bacuramin Ka'Saruga, Basengat Ka'Jubata*. Yogyakarta: K-Media.
- Kurnia Indriyanti Purnama Sari et. al. 2020. *Kekerasan Seksual*. Bandung: CV. Media Sains Indonesia.
- Liza Agnesta Krisna. 2018. *Hukum Perlindungan Anak Panduan Memahami Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum*. Yogyakarta: Deepublish.
- Lukman Hakim. 2020. *Asas-Asas Hukum Pidana Buku Ajar Bagi Mahasiswa*. Sleman: CV. Budi Utama.
- Maidin Gultom. 2018. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press.
- Nanda Dwi Rizkia et.al. 2024. *Hukum Perlindungan Anak*. Bandung: Widina Media Utama.

- Nursariani Simatupang & Faisal. 2017. *Kriminologi Suatu Pengantar*. Medan: CV. Pustaka Prima.
- Nursariani Simatupang dan Faisal. 2018. *Hukum Perlindungan Anak*. Medan: CV. Pustaka Prima.
- Rahmat Ramadhani. 2021. *Buku Ajar Hukum Acara Peradilan Anak*. Medan: Umsu Press.
- Romli et.al. 2024. *Perlindungan Hukum*. Palembang: CV. Doki Course and Training.
- Tiyas Vika Widyastuti, Achmad Irwan Hamzani, dan Fajar Dian Aryani. 2024. *Metodelogi Penelitian Dan Penulisan Ilmu Hukum*. Medan: PT. Media Penerbit Indonesia.
- Vilta Biljana Bernadethe Lefaan & Yana Suryana. 2018. *Tinjauan Psikologi Hukum Dalam Perlindungan Anak*. Yogyakarta: Deepublish Publisher.
- Wagiati Sutedjo & Melani. 2017. *Hukum Pidana Anak*, Bandung: PT. Refika Aditama.
- Wiwik Sri Widiarty. 2024. *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, Yogyakarta: Publika Global Media.

## **B. Artikel, Makalah, Jurnal, dan Karya Ilmiah**

- Anggreany Haryani Putri & Dwi Seno Wijanarko. (2021). "Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Secara Verbal (catcalling)," *Jurnal Ubharajaya* Vol 15, No. 1.
- Antoni dan Rifqi Hidayat. (2024). "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Penyandang Disabilitas yang Menjadi Korban Tindak Pidana Pemerkosaan dalam Perspektif Hukum Pidana Islam". *Journal of Sharia and Legal Science*. Vol 2 No 2.
- Atikah Rahmi. (2019). "Pemenuhan Restitusi dan Kompensasi Sebagai Bentuk Perlindungan Bagi Korban Kejahatan Seksual dalam Sistem Hukum Indonesia", *Delegalata Jurnal Ilmu Hukum* Vol 4, No. 2.
- Atikah Rahmi. (2022). "*Legal Studies Concerning Children As Victims Of Prostitution*". *IJRS: Internasional Journal Reglement & Society* Vol 3, No. 3.

- Atikah Rahmi. (2022). "Perkawinan Usia Anak: Implikasi Hukum dan Upaya Pencegahan Perspektif Hak Asasi Manusia dan Hukum Islam", Seminar Nasional Hukum, Sosial, dan Ekonomi Vol 1, No.1.
- Atikah Rahmi. (2024). "*Legal Protection for Women in Criminal Proceedings: A Socio-Legal Review*". Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Vol 23, No. 1.
- Chantika Pebrianti & Margo Hadi Pura. (2023). "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual Secara Verbal (catcalling) di Media Sosial," Journal Of Human and Education Vol 3, No. 4.
- Desak Ketut Linda Saraswati, A.A Sagung Laksmi Dewi & I Made Minggu Widyantara. (2021). "Upaya Pencegahan Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual Melalui Dunia Maya," Jurnal Konstruksi Hukum Vol 2, No. 1.
- Dyah Harum Surtikanti. (2022). "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual di Ruang Publik", Skripsi Persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Eko Nurisman. (2022). "Risalah Tantangan Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022". Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Vol 4 No 2.
- Emy Rosnawati. (2022). "Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Korban Pelecehan Seksual Yang Dilakukan di Ruang Publik". Jurnal Mercatoria. Vol 15 No 2.
- Fitri Jayanti Eka Putri, Lies Sulistiani, dan Agus Takariawan. (2021). "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Berkonflik Dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak: Studi Pada Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Yayasan Pendidikan Islam I'Anatush-Shibyan," Jurnal Poros Hukum Padjajaran Vol 3, No. 1.
- I Made Sukariawan & Kadek Jayanthi Riva Pratiwi. (2024). "Upaya Preventif Perlindungan Hukum dari Tindak Pidana Pelecehan Seksual Bagi Anak SD (Sekolah Dasar),"Pariksa: Jurnal Hukum Agama Hindu Vol VIII, No. 1.
- Intan Kartika Sari & Marli Candra. (2024). "Perlindungan Hukum bagi Anak di Bawah Umur yang Menjadi Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual," Ma'Mal: Jurnal Laboratorium Syariah dan Hukum Vol 5, No. 6.

- Mhd Sayyid Ihsan Rambe & Atikah Rahmi. (2024). "Perlindungan Anak Korban Kekerasan Seksual (Studi Komparatif: Hukum Nasional dan Hukum Thailand)", Jurnal Ilmiah Penelitian Vol V, No. 1.
- Mohammad Nurul Huda. (2022). "Korban Dalam Perspektif Vitimologi ". Jurnal Hukum dan Keadilan. Vol 6 No 1.
- Muhammad Imam Siregar. (2024). "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dibawah Umur Sebagai Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Studi Putusan No 2/ PID.SUS-Anak 2021/PN.TBT)" Skripsi Persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu fakultas Hukum Universitas Medan Area Medan. halaman 26.
- Murakaba dan Mohammad Rafi'e. (2023). "Tinjauan Yuridis Terhadap Perbuatan *Catcalling* (Pelecehan Seksual Secara Verbal) Berdasarkan UU No.12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Indonesia". Jurnal Justicia Fakultas Hukum Universitas Darul 'Ulum Jombang, Vol 12 No 2.
- Nabila Rizkiani, Hadi Mahmud & Femmy Silaswaty. (2023). "Analisis Perlindungan Hukum Dalam Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Indonesia," Jurnal Bevinding Vol 1, No. 4.
- Nanda Nurul Faida. (2020). "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Bogor Tahun 2017-2019". Skripsi Persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.
- Nur Hanifahtus Salamah. (2024). "Pelecehan Seksual Verbal (*catcalling*) Sebagai Tindak Pidana: Menuju Ruang Publik Yang Aman Bagi Perempuan Dalam Perspektif KUHP dan TPKS," Proceedings Series on Social Sciences & Humanities Vol 17, No. 1.
- Nurjaini & Mar'ie Mahfudz Harahap. (2023). "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual," Al-Adalah: Jurnal Hukum dan Politik Islam Vol 8, No. 2.
- Nurma Ningsi, Syaifuddin Suhri Kasim & Darmin Tuwu. (2024). "Catcalling Sebagai Bentuk Pelecehan Seksual Verbal di Universitas Halu Oleo Kota Kendari", Welvaart: Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial Vol 5, No. 2.
- Ramadani Saputra Halawa. (2020). "Kebijakan Hukum Pidana dalam Perlindungan Hukum Terhadap Korban Plecehan Seksual Secara Verbal," JOM Fakultas Hukum Universitas Riau Vol VII, No. 1.

- Rosnia Paradian dan Eko Soponyono. (2022). “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual”, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Vol 4 No 1.
- Siti Nurahlin. (2022). “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual Secara Verbal (*Catcalling*) Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual”. Jurnal Jatiswara, Vol 37 No 3.
- Sokhib Naim et. al. (2025). “Perwujudan Restitutio in Instagram Sebagai Hak Anak Korban Tindak Pidana,” Jurnal USM Law Review Vol 8, No. 3.
- Stevaniya Tarigan & Atikah Rahmi. (2025). “Urgensi Perlindungan Anak Korban Eksploitasi Seksual: Telaah Hukum Nasoinal dan Thailand”, Rewang Renancang: Jurnal Hukum Lex Generalis Vol 6, No. 1.
- Suyardi. (2022). “Pengaruh Tayangan Berita Kriminal terhadap Perilaku Kenakalan Remaja di Desa Senaung Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi”, JRF: Journal of Religion and Film Vol 1, No. 1.
- Triana Khaidira & Hudi Yusuf. (2025). “Perlindungan Hukum Bagi Anak Korban Kekerasan Seksual Melalui Mekanisme Rehabilitasi dan Ganti Rugi Menurut Hukum Pidana Indonesia” JICN: Jurnal Intelek dan Cendekiawan Nusantara Vol 2, No. 5.
- Vania Twidesyadinda. (2019). “Perlindungan Kekereasan Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Dalam Penegak Hukum Pidana (Studi Kasus Polres Wonosobo dan Pengadilan Negeri Wonosobo)”, Skripsi persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
- Yesika M. Tamalawe. (2020). “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dari Perbuatan Kejahatan Seksual Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak”. Lex Crimen, Vol. IX No.1.

### **C. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Nasional

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi

#### **D. Internet**

Alethia Rabbani. “Definisi Pelecehan Seksual, Jenis, dan Tata Cara Pelaporan”. Melalui, <https://www.sosiologi79.com/2020/04/definisi-pelecehan-seksual-jenis-dan.html>. (diakses pada tanggal 20 Oktober 2025, pukul 14.03 WIB)

Hukum Online. “Mengenal Anak Yang Berhadapa Dengan Hukum” Melalui <https://www.berhadapan-dengan-hukum-lt64081e7fleea9/>.(diakses pada tanggal 17 Januari 2026, pukul 19.39 WIB)

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) [https://www.kbbi.web.id/lindung#google\\_vignette](https://www.kbbi.web.id/lindung#google_vignette), (diakses pada tanggal 13 Oktober 2025 pukul 19.27 WIB)

Kumpuran Woman. “10 Bentuk Pelecehan Seksual di Ruang Publik Yang Wajib di Ketahui” Melalui, <https://kumparan.com/kumparanwoman/10-bentuk-pelecehan-seksual-di-ruang-publikyang-wajib-diketahui-1w2JjnEAyiW>. (diakses pada tanggal 15 November 2025, pukul 18.04 WIB)

Luqman Sulistiyawan & Bayu Galih. “Kasus Kekerasan di Inonesia Meningkatkan, Perempuan Lebih Banyak Jadi Korban” Melalui, <https://www.kompas.com/cekfakta/read/2025/03/12/164800982/kasus-kekerasan-di-indonesiameningkat-perempuan-lebih-banyak-jadi>. (diakses pada tanggal 15 November 2025, pukul 14.42 WIB)


Naili Falahiyah. “Catcalling: Pelecehan Seksual Verbal di Ruang Publik” Melalui, <https://iatfuad.uingusdur.ac.id/ar/info/artikel/421-catcalling-pelecehan-seksual-verbal-di-ruang-publik>. (diakses pada tanggal 15 November 2025, pukul 18.39 WIB)

Tempo. “15 Kekerasan Seksual Menurut Komnas Perempuan” Melalui, <https://www.tempo.co/hukum/15-kekerasan-seksual-perempuan-445978>. (diakses pada tanggal 15 November 2025, pukul 14.52 WIB)

## E. Lampiran Hasil Kuesioner


### Jenis Kelamin

79 jawaban




### Usia Responden

79 jawaban




### Kelas

79 jawaban




### Apakah Anda mengetahui bahwa pelecehan seksual secara verbal di ruang publik termasuk tindak pidana?

79 jawaban




Menurut Anda, bentuk pelecehan seksual verbal terhadap anak di ruang publik meliputi:

79 jawaban




Apakah Anda pernah mengalami pelecehan seksual secara verbal di ruang publik?

79 jawaban




Jika pernah, di mana kejadian tersebut terjadi?

79 jawaban




Apakah pelaku pelecehan tersebut orang yang dikenal?

79 jawaban




Jika pelakunya dikenal, siapa pelaku tersebut?

79 jawaban



Bagaimana dampak yang Anda rasakan setelah mengalami pelecehan tersebut?


79 jawaban






Apakah Anda merasa mendapatkan dukungan setelah melakukan tindakan tersebut?

79 jawaban




Menurut Anda, apa yang paling dibutuhkan korban pelecehan seksual verbal di ruang publik setelah kejadian?

79 jawaban




Apakah Anda mengetahui adanya peraturan perundang-undangan yang melindungi anak dari pelecehan seksual verbal?

79 jawaban




Menurut Anda, apakah hukum di Indonesia sudah memberikan perlindungan yang cukup terhadap anak korban pelecehan seksual verbal?

79 jawaban




Apakah aparat penegak hukum responsif terhadap laporan pelecehan seksual verbal terhadap anak?

79 jawaban




Menurut Anda, apa hambatan utama dalam perlindungan hukum anak korban pelecehan seksual verbal?

79 jawaban




Apakah menurut Anda perlu adanya aturan khusus mengenai pelecehan seksual verbal terhadap anak di ruang publik?

79 jawaban




Upaya apa yang paling efektif untuk meningkatkan perlindungan hukum anak korban pelecehan seksual verbal?

79 jawaban




Apa alasan Anda memilih tindakan tersebut?

75 jawaban




Apakah Anda merasa mendapatkan dukungan setelah melakukan tindakan tersebut?

75 jawaban




Apa tindakan pertama yang Anda lakukan setelah mengalami pelecehan tersebut?

75 jawaban




Menurut Anda, apa yang paling dibutuhkan korban pelecehan seksual verbal di ruang publik setelah kejadian?

75 jawaban




Apakah Anda mengetahui adanya peraturan perundang-undangan yang melindungi anak dari pelecehan seksual verbal?

75 jawaban




Menurut Anda, apakah hukum di Indonesia sudah memberikan perlindungan yang cukup terhadap anak korban pelecehan seksual verbal?

75 jawaban




Apakah aparat penegak hukum responsif terhadap laporan pelecehan seksual verbal terhadap anak?

75 jawaban




Menurut Anda, apa hambatan utama dalam perlindungan hukum anak korban pelecehan seksual verbal?

75 jawaban



Apakah menurut Anda perlu adanya aturan khusus mengenai pelecehan seksual verbal terhadap anak di ruang publik?

75 jawaban



Upaya apa yang paling efektif untuk meningkatkan perlindungan hukum anak korban pelecehan seksual verbal?

75 jawaban

